SKRIPSI

PRAKTIK ARISAN BARANG DI KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP

(Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)



Oleh

NUR AMALIAH NASIR NIM 14.2200.031

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

PRAKTIK ARISAN BARANG DI KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP

(Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)



Oleh

NUR AMALIAH NASIR NIM 14.2200.031

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

PRAKTIK ARISAN BARANG DI KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP

(Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

NUR AMALIAH NASIR NIM 14.2200.031

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Nur Amaliah Nasir

Judul Skripsi : Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang

Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi

Islam)

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.031

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare

B.3191/Sti. 08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.

NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

730627 200312 1 004

SKRIPSI

PRAKTIK ARISAN BARANG DI KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)

disusun dan diajukan oleh

NUR AMALIAH NASIR NIM 14.2200.031

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah pada tanggal 08 Agustus 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.

NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004

Rektor IAIN Parepare

IP 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

IP 19730627 200312 1 004

X /

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang

Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi

Islam)

Nama Mahasiswa : Nur Amaliah Nasir

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.031

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare

B.3191/Sti. 08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 08 Agustus 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag. Ketua

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. Sekretaris

Dr. Muliati, M.Ag. Anggota

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. Anggota

Mengetahui:
NERIAN Parepare

MR 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah robbil'alamin. Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur kehadirat Allah swt berkat taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar "Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam" di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis hanturkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu ayahanda Muh. Nasir dan Ibunda Nahdawati yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doa demi kesuksesan anakanaknya ini. Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Hannani, M.Ag dan bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
- Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
- 3. Bapak/Ibu Dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan. Semoga mereka sehat selalu.
- 4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajaranya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
- 5. Jajaran staf administrasi jurusan Syariah dan Ekonomi Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
- 6. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
- 7. Kepala Kecamatan Ma'rang beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
- 8. Para informan yaitu masyarakat Kecamatan Ma'rang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis terkait masalah arisan yang ada di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.
- 9. Saudari terkhusus Nur'Aidah Nasir yang senantiasa menemani penulis selama pengurusan berkas-berkas penelitian di Kabupaten Pangkep.
- 10. Saudara dan keluarga tercinta yang selalu mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis.

11. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi

Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna

tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

12. Semua teman-teman di pondok Green House yang selalu memberikan semangat,

canda tawa, dan menghibur penulis yang sangat berarti bagi penulis.

13. Saudari- saudari terkhusus di Green House, kak Marni, kak Hayana, kak Neni,

kak Fitri, Rani, Ayu, Fifi yang senantiasa menyemangati, mendorong, dan

mengajarkan untuk selalu berfikir positif atas segala hal-hal yang penulis alami.

14. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka

pembuatan skripsi ini, Nurul Asni dan Nur Eliza semoga kita bisa wisuda bareng-

bareng dan sukses bersama kedepannya nanti.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai

hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan

motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga

skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang

membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Semoga Allah swt.

Selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Parepare, 10 Agustus 2018

Penyusun,

NUR AMALIAH NASIR

NIM: 14.2200.031

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : NUR AMALIAH NASIR

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.031

Tempat Tanggal Lahir : Bonto-bonto, 30 September 1996

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang

Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum

Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Agustus 2018

Penyusun,

NUR AMALIAH NASIR

NIM: 14.2200.031

ABSTRAK

NUR AMALIAH NASIR. Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam) dibimbing oleh Dr. Hannani, M.Ag dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Namun arisan yang terdapat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep sangat berbeda dengan arisan yang ada pada umumnya karena objeknya berupa barang. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang bagaimana praktik arisan barang yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik arisan barang tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriftif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik trianggulasi artinya menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep telah memenuhi akad utang piutang dan jual beli *salam* yang sesuai dengan hukum syariat. Dilihat dari aspek prinsip hukum ekonomi Islam arisan barang adalah *mubah* (boleh) dilaksanakan karena telah memenuhi prinsip *ibahah* (boleh), *ar-ridha* (kerelaan), *maslahat*, dan terhindar dari unsur *gharar*, *riba* dan *dzhulm*/ kezaliman. Namun, dalam pelaksanaan arisan barang ini yang perlu diperhatikan adalah unsur keadilan bagi setiap anggota terutama dalam hal perolehan objek arisan.

Kata Kunci: Praktik, Arisan Barang, Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

HALAN	MAN	JUDUL	ii
HALAN	MAN	PENGAJUAN	iii
HALAN	MAN	PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAN	MAN	KATA PENGANTAR	V
PERNY	ATA	AN KEASLIAN SKRIPSIv	iii
ABSTR	AK		ix
DAFTA	R IS	[X
DAFTA	R TA	ABEL	ii
DAFTA	R GA	AMBAR	ii
DAFTA	R LA	MPIRANx	iii
BAB I I	PEND	DAHULUAN	
	1.1.	Latar Belakang Masalah	. 1
	1.2.	Rumusan Masalah	4
	1.3.	Tujuan Penelitian	4
	1.4.	Kegunaan Penelitian	. 5
BAB II	TIN	IJAUAN PUSTAKA	
	2.1	Tinjauan Penelitian Terdahulu.	.6
	2.2	Tinjauan Teoritis.	8
	2	2.1 Teori Arisan.	8
	2	.2.2 Teori Utang Piutang (<i>Qardh</i>)	9
	2	2.3 Teori Jual Beli	24
	2	.2.4 Konsep Hukum Ekonomi Islam	33

	2.3	Tinjauan Konseptual.	37		
	2.4	Kerangka Pikir.	41		
BAB III	ME	ETODE PENELITIAN			
	3.1	Jenis Penelitian.	43		
	3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.	44		
	3.3	Fokus Penelitian.	45		
	3.4	Jenis dan Sumber Data yang digunakan.	45		
	3.5	Teknik Pengumpulan Data.	46		
	3.6	Teknik Analisis Data.	48		
BAB IV	НА	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN			
	4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.	50		
	4.2	Hasil Penelitian.	54		
	4.	2.1 Praktik Arisan Barang pada Masyarakat di Kecamatan Ma'ra	ıng		
		Kabupaten Pangkep	.54		
	4.	2.2 Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Arisan Barang pa	ada		
		Masyarakat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep	.63		
BAB V	PE	NUTUP			
	5.1	Kesimpulan	82		
	5.2	Saran.	84		
DAFTAR PUSTAKA					
LAMPIRAN – LAMPIRAN					

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Jenis Tabel	Halaman
4.1	Luas Wilayah di Kecamatan Ma'rang	52
4.2	Jumlah Penduduk di Kecamatan Ma'rang	53

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Jenis Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	42
4.1	Alur Arisan Barang	62

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari KESBANG
3	Surat Keterangan Penelitian dari Kecamatan
4	Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Narasumber
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Riwayat Hidup

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam kehidupan manusia di dunia ini demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut manusia tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan Allah swt untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, utang piutang, bercocok tanam atau dengan lainnya.

Secara umum, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu menyangkut dimensi produksi, konsumsi dan distribusi. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia tidak bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan atau jasa-jasa orang lain seperti cara tukar menukar, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. Di dalam hukum Islam hubungan ini dinamakan *muamalah* yang artinya segala peraturan yang diciptakan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan.

Salah satu bentuk dari *muamalah* adalah utang piutang, dalam pelaksanaanya utang piutang diartikan sebagai pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada orang lain, pihak yang menerima pemilikan diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta tersebut wajib

mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang yang sepadan atau senilai barang yang dipinjam.¹

Utang piutang dibolehkan dalam pembayaran melebihi jumlah yang diutangkan, asalkan kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang, hal ini menjadi kebaikan bagi yang membayar utang. Jika pembayaran tersebut dikehendaki oleh pemberi utang atau telah menjadi perjanjian dalam akad utang piutang maka tambahan itu tidak halal bagi pemberi utang untuk mengambilnya.²

Berbagai cara yang ada untuk memenuhi kebutuhan, maka muncul cara dikalangan masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang mereka perlukan dengan cara yang dianggap tidak terlalu menyulitkan yaitu dengan sistem arisan. Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah bahkan tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi, dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Selain sebagai kegiatan ekonomi, arisan juga dapat dijadikan sebagai ajang promosi suatu produk. Selanjutnya, arisan juga dijadikan sebagai alternatif solusi ekonomi masyarakat dalam menyikapi rentenir.

Arisan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep ini beragam, diantaranya arisan barang dan arisan uang. Masyarakat memilih kegiatan arisan karena lebih mudah direalisasikan dan memiliki fungsi untuk

¹Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Cet.I; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.254

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h.96

menjalin silaturahim. Tujuan tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2

Terjemahnnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah swt. Sungguh, Allah sangat berat siksaanNya.³

Salah satu arisan yang cukup diminati masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep adalah arisan barang. Arisan ini menjadi alternatif solusi untuk memperoleh kebutuhan akan barang dengan cara diangsur. Arisan ini sangat berbeda dengan arisan yang ada pada umumnya. Sejauh ini, penulis mengamati adanya ketidakadilan dalam praktik arisan barang tersebut. Karena adanya keuntungan yang diambil oleh pengelola arisan dengan menambah harga barang yang mereka arisankan. Selain itu, perolehan setiap anggota arisan berbeda sesuai dengan jenis barang yang mereka pilih sedangkan harga antara satu barang dengan barang lain berbeda. Contohnya kompor harga Rp. 300.000 dengan kipas angin harga Rp. 250.000 tetapi dikelompokkan dengan jenis iuran yang sama. Dengan adanya perbedaan perolehan tersebut apakah ada anggota yang merasa dirugikan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip Islam yang menekankan toleransi dan tolong menolong antar sesama.

-

 $^{^3}$ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Surabaya: Duta Ilmu, 2006), h. 143.

Berdasarkan realita yang terjadi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana praktik arisan barang pada masyarakat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap arisan barang pada masyarakat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui praktik arisan barang pada masyarakat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap arisan barang pada masyarakat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis
- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori praktik arisan yang telah ada.
- 1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitian- penelitian yang lebih mendalam.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis
- 1.4.2.1 Bagi peneliti: Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan.
- 1.4.2.2 Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan institusi terkait tentang praktik arisan yang terdapat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.⁴

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan masalah arisan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Muh. Mahfud pada tahun 2016 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)*. Penelitian ini mengarah pada kajian tentang adanya unsur ketidakadilan akan hasil yang didapat oleh para peserta, yakni jumlah setoran dan perolehan pendapatan undian berbeda antara satu peserta dengan peserta yang lain pada pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya peserta harus menambah jumlah setoran yang telah disepakati diawal perjanjian, dengan menambahkan kelipatan dua puluh ribu rupiah. Tambahan iuran dalam arisan tersebut sama dengan *riba* dalam utang piutang, karena terdapat kelebihan yang harus dibayarkan dari iuran pokok.⁵

Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Nurjanah pada tahun 2015 dengan judul Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus Di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten

⁴Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 135

⁵Muh. Mahfud, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang* (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec.Wonosalam Kab.Demak), Skripsi. http://eprints.walisongo.ac.id/5707/1/102311043.pdf (Diakses pada tanggal 20 Desember 2017)

Bekasi). Penelitian ini mengarah pada kajian tentang setiap peserta menyertakan modalnya untuk dihutangkan kepada salah satu anggota secara bergiliran dan harus membayar sejumlah uang/modal yang dihutangnya. Akan tetapi, praktik utang- piutang yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Jatimulya kecamatan Tambun Selatan, menurut hukum Islam adalah haram, karena di dalamnya terdapat kesepakatan adanya kelebihan uang pembayaran dan hal ini tergolong kepada bentuk transaksi riba, dimana pihak pengutang (*muqtaridh*) memberikan sejumlah uang kepada pihak pemberi utang (*muqridh*), yaitu dengan cara memotong uang tunai yang diterima *muqtaridh* dari *muqridh*.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Irmawati tahun 2013 dengan judul *Arisan Tembak Pada Masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam)* mengarah pada kajian tentang suatu bentuk transaksi uang hasil arisan dimana anggota yang gilirannya memperoleh arisan memberikan arisan kepada anggota yang membutuhkan dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu dan memberikan sejumlah uang sebagai gantinya. Menurut hukum Islam kelebihan yang diperoleh adalah haram karena termasuk *riba*. ⁷

Penelitian-penelitian tersebut mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti pada masalah arisan. Tetapi penelitian ini lebih diarahkan kepada objek arisan yang memiliki harga lebih tinggi dari harga pasaran, jenis barang dan tingkat harga berbeda tetapi dikelompokkan dalam iuran yang sama.

⁶Nurjanah, *Analisis Hukum Islam tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus Di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi*), skripsi. http://eprints.walisongo.ac.id/4856/1/102311062.pdf (Diakses pada tanggal 22 Desember 2017)

_

⁷Irmawati, "Arisan Tembak pada Masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2013), h. 6.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Arisan

2.2.1.1 Pengertian Arisan

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Di Indonesia, dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang. Namun, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur "paksa" karena anggota diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan.⁸

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Hakekat arisan ini adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah

⁸"Arisan," *Wikipedia Ensilopedia Bebas.* https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan (Diakses pada tanggal 20 Desember 2017)

⁹Wjs. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.59.

menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan, maka ia menjadi orang yang berutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi utang kepada anggota. ¹⁰

Pada umumnya kegiatan arisan dilakukan atas dasar kebersamaan atau kesamaan terhadap hal tertentu seperti domisili, profesi, atau hobi. Sebagai suatu kegiatan perkumpulan, arisan juga berguna untuk latihan menabung, hanya saja jenis tabungan disini mendapatkan pengaruh dari luar, yakni dari sesama peserta arisan. Hanya saja yang perlu diterapkan dalam arisan ini adalah nilai keadilan, yaitu masing-masing anggota mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk mendapatkan undian dan masing-masing harus sama jumlah pembayaran dan perolehannya.

2.2.1.2 Unsur- Unsur dalam Arisan

Ada beberapa unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa anggota yang mendapatkan arisan tersebut, kedua yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan, ketiga yaitu penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian. Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka tidak ada hal yang melanggar syariat dalam bermuamalah.

¹⁰Kholid Syamhudi, "Arisan dalam Pandangan Islam," Almanhaj.or.id, 01 Agustus 2016. Https://Almanhaj.or.id/3818-Arisan-Dalam-Pandangan-Islam.Html (Diakses pada tanggal 20 Desember 2017)

Arisan dapat dikategorikan sebagai *muamalah* apabila memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan dalam hukum *muamalah*. Hukum *muamalah* Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 2.2.1.2.1 Pada dasarnya bentuk *muamalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- 2.2.1.2.2 *Muamalah* dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur- unsur paksaan.
- 2.2.1.2.3 *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.
- 2.2.1.2.4 Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsurunsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹¹

Dilihat dari uraian di atas, arisan dapat dikategorikan *muamalah* karena arisan yang dilaksanakan pada umumnya sangat membantu para anggota arisan untuk menabung uang mereka, tidak mengandung unsur paksaan, serta antara arisan dan *muamalah* termasuk transaksi yang diperbolehkan. Pelaksanaan arisan barang, merupakan suatu praktik utang piutang dimana bagi yang mendapatkan arisan pada giliran pertama maka dia dianggap sebagai yang berutang, sebaliknya yang menerima pada giliran berikutnya atau yang terakhir maka dianggap sebagai yang berpiutang.

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-azas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15.

2.2.1.3 Metode Arisan

Memulai sebuah arisan itu tentunya tidak mudah, perlu kesepakatan diantara para pesertanya. Dengan begitu diharapkan arisan bisa berjalan sampai dengan pengocokan peserta terakhir. Adapun metode yang biasa digunakan dalam arisan yaitu:

2.2.1.3.1 Uang dan waktu

Sebelum melakukan kegiatan arisan hal yang paling penting yaitu masalah menentukan besarnya uang arisan yang akan ditarik perminggu atau perbulannya, setelah itu tentang kesepakatan rentan waktu pengocokan arisan itu dilakukan atau diundi apakah itu perbulan atau perminggu tergantung kesepakatan di dalam arisan itu.¹²

2.2.1.3.2 Undian

Undian dalam bahasa arab disebutkan الْقَى قُرْعَةُ artinya mengundi. 13 Dalam kamus *Al-Munawir* di sebutkan bahwa قُرْعَة (*qur'ah*) berarti السَّهُمُ *al-sahm* (bagian) atau النَّصِيْبُ *al-nashib* (adil, nasib).

Secara istilah dalam kamus yang sama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *qur'ah* adalah *ma tulqihi li ta'yini an nashib*, yakni apa yang anda lemparkan untuk menentukan bagian atau nasib.¹⁴

¹²Nurjanah, Analisis Hukum Islam tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus Di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi), skripsi. http://eprints.walisongo.ac.id/4856/1/102311062.pdf (Diakses pada tanggal 22 Desember 2017)

¹³Atabik Ali dan A. Zuhdi muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Pondok Pesantren Krapyak: Multi Karya Grafika), h. 1446

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir (Arab-Indonesia)* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1110

Pustaka,"

Mengundi merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan kumpulan uang yang diperoleh dari kumpulan arisan tersebut. Sistem undian ini pastinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para peserta arisan. Jika salah satu dari anggota membutuhkan uang, pastinya anggota arisan tersebut hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan undian tersebut. Sehingga bisa dikatakan, jika arisan menggunakan sistem cara pengundian ini berarti jauh dari unsur tolong menolong, dan lebih cenderung pada unsur menabung.¹⁵

2.2.1.3.3 Sesuai dengan kriteria

Cara yang menentukan siapa kriteria anggota arisan ini berbeda dengan cara arisan dengan sistem undian. Pada sistem ini ketua arisan memberikan uang yang diperoleh dari para anggota arisan kepada anggota arisan yang membutuhkan. Prinsip ini lebih cenderung pada prinsip tolong menolong dan unsur menabung. Pada saat kumpulan arisan dimulai, ketua arisan bertanya pada para anggotanya siapa yang lagi dalam keadaan sangat membutuhkan uang. Jika para anggota arisan banyak yang ingin mendapatkan kumpulan uang arisan itu. Maka ketua arisan bertanya pada anggota yang menginginkan uang itu, dan menimbang siapakah yang lebih berhak mendapatkan uang arisan terlebih dahulu dengan persetujuan anggota arisan yang lain.16

¹⁵Perpustakaan UIN Maulana "Tesis Tinjauan Malik Ibrahim, http://etheses.uin-malang.ac.id/320/6/10220097%20BAB%20II.pdf (Diakses pada tanggal

Desember 2017)

¹⁶Hakam Abbas, "ARISAN," *Blog Hakam Abbas*. http:// hakamabbas, blogspot, co.id/ 2013/ 11/ arisan.html (Diakses pada tanggal 25 Desember 2017)

2.2.1.4 Jenis- Jenis Arisan

Jenis arisan dalam masyarakat antara lain:

2.2.1.4.1 Arisan uang

Jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.

2.2.1.4.2 Arisan barang

Banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya gula, minyak goreng dan alat-alat rumah tangga.

2.2.1.4.3 Arisan spiritual

Arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketagwaan.¹⁷

2.2.1.4.4 Arisan bersama

Sebenarnya sama saja prinsipnya dengan sebuah arisan, dimana para anggotanya akan menyetorkan sejumlah uang setiap bulannya. Pada setiap acara arisan bersama bulanan, akan ditarik nama-nama dari yang akan mendapatkan uang yang terkumpul itu. Jumlah nama yang akan ditarik atau diundi akan disesuaikan dengan jumlah peserta yang sudah memberikan komitmen dari awal untuk ikut serta. Setiap bulan akan diadakan *gathering* bersama, dimana akan diisi dengan diskusi

¹⁷Perpustakaan Uin Suska, "Bab III Tinjauan Teoritis," http://repository.uin-suska. ac.id/7201/4/BAB% 20III.pdf (Diakses pada tanggal 30 Desember 2017)

mengenai topik-topik yang pastinya menarik dan tidak dibatasi, sesuai dengan kreativitas teman-teman sendiri. ¹⁸

2.2.1.4.5 Arisan berantai

Arisan berantai atau sering juga disebut dengan program investasi bersama adalah setiap peserta harus mengirim uang dalam jumlah tertentu. Umpamanya Rp. 20.000,- kepada 4 anggota arisan lain yang sudah ditentukan. ¹⁹

Namun, pada pelaksanaanya arisan yang banyak diminati oleh masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep adalah arisan barang.

2.2.1.5 Pandangan Islam mengenai Kegiatan Arisan

Hukum arisan secara umum, termasuk *muamalah* yang belum pernah disinggung di dalam al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal *muamalah*, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk *muamalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁰

¹⁸Irmawati, "Arisan Tembak pada Masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2013), h. 27.

¹⁶Muhammad Zainal, "Kumpulan Makalah," *Blog Muhammad Zainal*. http://santri-martapura. blogspot.co.id/2013/05/hukum-arisan.html (Diakses pada tanggal 02 Januari 2018)

²⁰Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *muamalah* dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli. Kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan *riba*.

Berkata Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'al-fatwa:

"Tidak boleh mengharamkan *muamalah* yang dibutuhkan manusia sekarang kecuali kalau ada dalil dari al-Qur'an dan Sunnah tentang pengharamannya". ²¹

Para ulama tersebut berdalil dengan al-Qur'an sebagai berikut.

Firman Allah swt. Q.S Luqman/31: 20

أَلَمْ تَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَاللَّهِ بِعَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَنبٍ مُّنِيرٍ ظَنهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن جُندِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَنبٍ مُّنِيرٍ طَنهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن جُندِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَنبٍ مُّنِيرٍ Terjemahannya:

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah swt. telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah swt. tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.²²

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt. memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah pemberian. Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan *muamalah* pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Dalam masalah arisan tidak kita dapatkan dalil baik dari al-Qur'an maupun dari Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh.

²¹"Arisan dalam Islam," *Ahmadzain.com*. http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/ 166/hukum-arisan-dalam-Islam/ (Diakses pada tanggal 22 Maret 2018)

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 584-585.

Pendapat para ulama tentang arisan, diantaranya adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syek Ibnu Jibrin serta mayoritas ulama-ulama senior Saudi Arabia. Syaikh Ibnu Utsaimin berkata:

Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang.

Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing.²³

Arisan yang terjadi di kalangan masyarakat bisa dikaitkan sebagai adat (kebiasaan), namun hal ini tidak otomatis diterima, ada ketentuan yang harus dipenuhi sehingga adat itu sesuai dengan yang disyariatkan Islam. Adat menurut ushul fiqh sama artinya dengan urf'. Urf' adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, urf' dari pandangan syara' terbagi dua, yaitu urf' shahih (kebiasaan yang berlaku ditengah- tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan ayat atau hadis) dan urf' fasid (kebiasaan yang bertentangan dengan dalil- dalil syara').²⁴

Ada juga yang tidak mendukung atau mengharamkan arisan. Mereka merujuk pada dalil dan pendapat Syaikh Sholih al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh dan Syaikh Abdurrohman al-Barrok. Dengan dalil bahwa tiap-tiap peserta sama halnya meminjamkan sesuatu kepada yang lain dengan persyaratan adanya orang lain yang juga meminjamkan sesuatu, maka ini adalah pinjaman yang menghasilkan suatu manfaat (bagi yang meminjami), maka itu *riba*.

²³"Arisan dalam Islam," *Ahmadzain.com*. http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/ 166/hukum-arisan-dalam-Islam/ (Diakses pada tanggal 22 Maret 2018)

²⁴Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 128.

Arisan dapat dikatakan haram, jika tidak ada jaminan bahwa yang sudah menang akan tetap membayar iurannya secara konsisten karena terjadi unsur penipuan atau tindakan yang merugikan pihak lain dan semua transaksi yang mengandung penipuan atau dipastikan akan merugikan salah satu pihak merupakan transaksi haram.²⁵ Begitu juga ketika arisan dijadikan ajang menggunjing, *ghibah*, gosip maka arisan semacam ini jelas haram.

Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. Al-Hujurat/49:12

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima tobat, Maha penyayang.²⁶

Membicarakan arisan berarti di dalamnya suatu perkumpulan yang mengadakan suatu perjanjian atau akad untuk dilaksanakan, agar tercapai suatu tujuan yang diharapkan. Perjanjian itu terjadi dalam rangka untuk mewujudkan keadilan bersama sehingga dengan adanya perjanjian tersebut berarti sudah memulai suatu hubungan dalam suatu kegiatan yang di dalamnya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara para peserta arisan.

_

²⁵Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-hari Tanya Jawab Seputar Jual Beli* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 184

²⁶Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 747

2.2.1.6 Manfaat Arisan

Arisan merupakan salah satu jenis tabungan namun berjangka waktu. Kegiatan ini biasanya diikuti oleh sekelompok orang, dan setiap peserta dari kelompok arisan tersebut menyetorkan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya dalam setiap periode tertentu, baik harian, mingguan, bahkan bulanan. Kegiatan arisan ini sebenarnya memiliki beberapa manfaat. Berikut beberapa manfaat arisan yang bisa kita peroleh.

- 2.2.1.6.1 Sebagai Tabungan
- 2.2.1.6.2 Sebagai Perencanaan Keuangan Sederhana
- 2.2.1.6.3 Sebagai Tempat Silaturahmi
- 2.2.1.6.4 Sebagai Tempat Bersosialisasi
- 2.2.1.6.5 Membuka Kesempatan Berbisnis
- 2.2.1.6.6 Menciptakan Kegiatan yang Positif
- 2.2.1.6.7 Menghilangkan Kejenuhan.²⁷

Selain itu, arisan juga sebagai sarana tolong menolong antara para pihak yang tergabung dalam arisan. Misalnya pada arisan barang ini, anggota arisan membantu dalam hal memberi keuntungan kepada pengelola arisan dan begitu sebaliknya, pengelola arisan membantu memenuhi kebutuhan anggota arisan.

²³Raden Jihad Akbar, "Tujuh Manfaat Keuangan Ikut Arisan," Viva co.id, 2008. https://www.viva.co.id/berita/bisnis/765638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan (Diakses pada tanggal 02 Januari 2018)

2.2.2 Teori Utang Piutang (*Qardh*)

2.2.2.1 Pengertian Utang Piutang (*Qardh*)

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'* – *yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Adapun definisinya secara *syara* adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya. Pemberian utang ini merupakan salah satu bentuk rasa kasih sayang Rasulullah saw menamakannya *maniiha* karena orang yang meminjamkan, manfaatnya kemudian mengembalikan kepada pengutang. Memberikan utang adalah diSunnahkan dan orang yang melakukannya mendapatkan pahala yang besar. Utang piutang dapat dikatakan sebagai pemberian sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh gantinya dikemudian hari dengan nilai yang sama. Hukum utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.

²⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 333-334.

²⁹Saleh al-Fauzan, *Al- Mulakhkhasul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, *Fiqih Sehari-hari* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 410-411.

Adapun dalil- dalil disyari'atkannya *qardh* adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah swt. Q.S. Al- Baqarah/2: 245

Terjemahannya:

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. 30

2. Firman Allah swt. Q.S Al- Hadid/57: 11

Terjemahannya:

Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.³¹

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* atau memberikan utang kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah swt. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh* (orang yang berutang), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnnya, dan ia akan

-

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 51.

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 788.

mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.³² Adapun hikmah disyari'atkannya *qardh* ditinjau dari sisi penerima *qardh* adalah dapat membantu mengatasi kesulitan yang sedang dialami seseorang. Sedangkan ditinjau dari pemberi *qardh* adalah dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan tolong menolong sesama saudaranya dan peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman ataupun tetangganya.

2.2.2.2 Rukun dan syarat Utang Piutang (*Qardh*)

Adapun yang menjadi rukun *qardh* adalah:

- 2.2.2.2.1 *Mugridh* (yang memberikan pinjaman)
- 2.2.2.2.2 *Muqtaridh* (orang yang berhutang)
- 2.2.2.3 *Muqtaradh* (objek yang diutang)
- 2.2.2.4 *Shighat* akad (ijab dan qabul)

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad *qardh*, dirinci berdasarkan rukun akad *qardh* di atas:

- 2.2.2.2.1 Syarat Aqidain (*Muqridh* dan *muqtaridh*)
- 2.2.2.2.1.1 Ahliyatu al-tabarru (layak bersosial); adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggungjawab.
 Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad qardh.

³²Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat* (Cet.IV; Jakarta: Amzah, 2017), h. 275.

- 2.2.2.2.1.2 Tanpa ada paksaan; bahwa *Muqridh* yang memberikan utangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtaridh*. Keduanya melakukannya secara suka rela.
- 2.2.2.2.2 Syarat *Muqtaradh* (barang yang menjadi objek *qardh*), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.
- 2.2.2.2.3 Syarat *shighat*, ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridh*. Demikian juga *shighat* tidak mensyaratkan *qardh* bagi akad lainnya.³³

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya, menurut Syafi'iyah, *Muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *maal mitsli*. Apabila barangnya *maal qiimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Menurut Hanabilah, dalam barang- barang yang ditaksir (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan barang yang bukan barang ditaksir (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.³⁴

 $^{^{33}\}mathrm{M}.$ Yasid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah (Cet.I; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 142-143.

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat*, h.280

2.2.2.3 Prinsip Utang Piutang (Qardh)

2.2.2.3.1 Dalam perjanjian tidak dibenarkan memungut *riba*. Sesuai dengan firman Allah swt. Q.S Al- Baqarah/2: 278

Terjemahannya:

Wahai orang- orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. ³⁵

2.2.2.3.2 Al-Qur'an mengisyaratkan apabila dilakukan *muamalah* secara utang piutang maka hendaklah dituliskan. Sesuai dengan firman Allah swt. Q.S Al- Baqarah/2: 282

Terjemahannya:

Wahai orang- orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 36

2.2.2.3.3 Bila diperlukan dalam perjanjian utang dapat disertakan barang jaminan.Sesuai dengan firman Allah swt. Q.S Al- Baqarah/2: 283

.

³⁵Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 59.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 60.

Terjemahannya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seseorang penulis, maa hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁷

2.2.3 Teori Jual Beli

2.2.3.1 Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli berasal dari bahasa arab *al-ba'i* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'i* (beli). Maka kata *al-ba'i* berarti jual tetapi sekaligus juga beli. Sedangkan menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan.

Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul).⁴⁰ Jual beli merupakan tukar menukar sesuatu dengan orang lain yang masing-masing pihak dapat memperoleh manfaatnya.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 61.

 $^{^{38}\}mathrm{M.}$ Yasid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah , h. 53

³⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers,2016), h. 63.

⁴⁰Wahbah az-Zuhaili, al-*Fiqh al- Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan hukum yang kuat dalam al-Qur'an yang membicarakan tentang jual beli. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S Al-Baqarah/2: 275

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharaman riba.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf alif dan lam dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat al-bai' yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam Sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.⁴²

Adapun menurut qiyas (analogi hukum), maka dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 59.

⁴²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)* (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 26

ini disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung kepada sesuatu yang ada dalam barang milik saudaranya, seperti tergantung pada harga barang atau barang itu sendiri. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa ganti.⁴³

Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi, pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula pada kondisi-kondisi lainnya.⁴⁴ Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan secara mendesak, dari yang hukumnya mubah dapat menjadi wajib.

⁴³Saleh al-Fauzan, *Al- Mulakhkhasul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, *Fiqih Sehari-hari*, h. 365.

⁴⁴Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Figh Muamalat*, h.70

2.2.3.2 Macam- Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu : 1. Jual beli benda yang kelihatan 2. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji 3. jual beli benda yang tidak sah.

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada di tempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan) . menurut kebiasaan para pedagang, salam untuk jual beli tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi *akid* (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.⁴⁵

2.2.3.3 Jual Beli Salam

Secara etimologi, *salam* artinya *salaf* (pendahuluan). Secara terminologi (ta'rif) *muamalah salam* adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad majelis (akad disepakati).⁴⁶

Menurut Wahbah Az-Zuhaily *salam* atau *salaf* adalah jual beli sesuatu yang sifatnya berada dalam tanggungan, jual beli yang didahulukan pembayaran dan mengakhirkan penyerahan barang sampai batas waktu tertentu.

Beberapa definisi di atas dapat dikemukakan bahwa jual beli *salam* merupakan jual beli pesanan yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu yang ditentukan. Pada waktu akad, barang yang dipesan hanya dijelaskan sifat, ciri, dan karakteristiknya.⁴⁷ Akad *salam* dibolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah swt. Q.S Al-Baqarah/2: 282

 $^{46}\mathrm{Muhamad},$ Manajemen Keuangan Syariah (Cet. I; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h.281.

⁴⁵Hendi Suhendi, *Figh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal.75-77.

⁴⁷Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah, h. 94.

Terjemahannya:

Wahai orang- orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 48

2.2.3.3.1 Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Rukun dan syarat *salam* pada dasarnya sama dengan jual beli, yakni ijab kabul menurut Hanafiyah, sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah rukun akad *salam* ada tiga yaitu: *muslam* dan *muslam ilaih* (pemesan dan penjual), *ra'sul mal, salam, muslam fih* (harga asal dan barang pesanan), *shighat* (ijab dan kabul). Pada jual beli *salam*, di samping harus terpenuhi syarat-syarat jual beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahterimakan. Sedangkan untuk sahnya akad *salam*, para ulama sepakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 2.2.3.3.1.1 *Ra'sul mal* (harga asal), disyaratkan:
- 2.2.3.3.1.1.1 Diketahui jumlahnya
- 2.2.3.3.1.1.2 Jelas jenisnya (misalnya dinar atau dirham ataupun rupiah).
- 2.2.3.3.1.1.3 Merupakan uang yang sah.
- 2.2.3.3.1.1.4 Diserahkan pada waktu akad baik tunai maupun cek, sebelum para pihak berpisah dari tempat akad.

Uang diserahkan setelah para pihak berpisah dari tempat akad maka akad salam menjadi batal, karena yang dimaksud dengan salam atau salaf adalah

⁴⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 60.

mendahulukan menyerahkan uang (uang muka). Dalam akad *salam*, barang merupakan utang yang berada dalam tanggungan.

- 2.2.3.3.1.2 *Muslam fih* (barang), disyaratkan:
- 2.2.3.3.1.2.1 Barang yang dipesan merupakan barang dapat diketahui dari sifat atau kriterianya yang membedakan dari yang lain. Misalnya jenis pakaian, jenis wol, katun, dan sutra tertentu.
- 2.2.3.3.1.2.2 Pembeli menyebutkan sifat atau kriteria barang meliputi jenis, macam dan kualitas.
- 2.2.3.3.1.2.3 Diketahui ukurannya baik melalui takaran, timbangan, hitungan, atau biji.
- 2.2.3.3.1.2.4 Barang diserahkan kemudian (waktu tunda). Bila barang diserahkan pada waktu akad, akad *salam* tidak sah karena tidaklah dinamakan *salam* bila barang diserahkan pada waktu akad. Demikianlah pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Namun, ulama Syafi'iyah membolehkan penyerahan barang pada waktu akad.
- 2.2.3.3.1.2.5 Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.
- 2.2.3.3.1.2.6 Jenis barang dari segi sifat dan kriterianya merupakan barang yang ada di pasaran.
- 2.2.3.3.1.2.7 Akad bersifat tetap, tidak ada *khiyar* syarat bagi kedua belah pihak atau salah seorang dari keduanya.
- 2.2.3.3.1.2.8 Barang yang dipesan merupakan utang dan menjadi tanggungan penjual.⁴⁹

⁴⁹Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah, h. 95-97.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 101 s/d pasal 103, bahwa syarat *ba'i salam* adalah sebagai berikut:

- 2.2.3.3.1.1 Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan dan meteran.
- 2.2.3.3.1.2 Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- 2.2.3.3.1.3 Barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- 2.2.3.3.1.4 Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.⁵⁰

2.2.3.3.2 Ketentuan Umum Jual Beli Salam

Ketentuan Pembiayaan *Bai as-Salam* sesuai dengan Fatwa No.05/1 DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000.

- 2.2.3.3.2.1 Ketentuan Pembayaran Uang Kas
- 2.2.3.3.2.1.1 Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2.2.3.3.2.1.2 Dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*).
- 2.2.3.3.2.1.3 Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra*' (pembebasan utang).
- 2.2.3.3.2.2 Ketentuan Barang
- 2.2.3.3.2.2.1 Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
- 2.2.3.3.2.2.2 Penyerahan dilakukan kemudian.

⁵⁰Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, h. 114.

- 2.2.3.3.2.2.3 Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 2.2.3.3.2.2.4 Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya.
- 2.2.3.3.2.2.5 Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

2.2.3.3.2.3 Penyerahan Barang

Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon).

Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:

- 1. Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
- 2. Tidak boleh menuntut tambahan harga

Apabila semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:

1. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang.

Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak *salam*. Pembatalan penuh pengiriman *muslam fii* dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal *salam* yang telah dibayarkan. Demikian juga pembatalan sebagian penyerahan barang dapat dilakukan dengan mengembalikan sebagian modal. Pembatalan kontrak boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.

2. Menunggu sampai barang tersedia.⁵¹

Jual beli pesanan (*salam*) dapat diartikan sebagai jual beli yang ditangguhkan barangnya dan adanya pembayaran diawal. Pelaksanaan jual beli pesanan harus memenuhi kriteria berupa barangnya harus jelas, diserahkan dalam tempo yang akan datang bukan sekarang, merupakan barang yang ada di pasaran. Jika barang yang diserahkan memiliki kualitas lebih tinggi maka penjual tidak berhak meminta tambahan dan begitupun sebaliknya, jika barang yang diterima kualitasnya lebih rendah, pembeli berhak menolak atau menerimanya, dan apabila pembeli menerimanya maka ia tidak berhak meminta pengurangan harga.

2.2.4 Konsep Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukm yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan (Provision). Dalam ensiklopedi hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atau

-

⁵¹Arif Zulbahri. "Kuliah," *Blog Arif Zulbahri*. http://arif-zulbahri.blogspot.co.id/2016/06/jualbeli-salam.html (Diakses pada tanggal 14 Maret 2018)

meniadakannya.⁵² Hukum juga berarti norma atau kaidah yang menjadi ukuran, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia.

Dalam hukum ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat beberapa prinsip- prinsip yaitu:

2.2.4.1 Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Berbagai jenis *muamalah*, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan *muamalah* tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan *syara*' dimaksud diantaranya:

- 2.2.4.1.1 Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdi kepada Allah swt. dan senantiasa berprinsip bahwa Allah swt. selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
- 2.2.4.1.2 Seluruh tindakan *muamalah* tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah swt. di bumi.
- 2.2.4.1.3 Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.⁵³

2.2.4.2 Prinsip *Ar-Ridha* (kerelaan)

Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau

 $^{^{52}{\}rm Hafizh}$ Dasuki,
 Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve
, 1997), h.571.

⁵³Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, h. 11.

juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.⁵⁴ Prinsip *muamalah* ini didasarkan pada *nash* yang tertuang dalam Q.S An- Nisa/4: 29

Terjemahannya:

Wahai orang- orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...⁵⁵

2.2.4.3 Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam ber*muamalah* adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad *muamalah*. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan *muamalah*. Frinsip *muamalah* ini didasarkan pada *nash* yang tertuang dalam Q.S An- Nisa/4: 58

⁵⁴Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, h. 131.

⁵⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 108.

⁵⁶Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, h. 11-12.

Terjemahannya:

...Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat. ⁵⁷

2.2.4.4 Prinsip *Maslahat*

Prinsip yang ketiga adalah mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat* bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan *maslahat* bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan *mudharat*, maka pada saat itu pula harus dihentikan.

Prinsip ketiga ini secara umum didasarkan pada firman Allah swt. Q.S Al-Anbiyaa/21: 107

Terjemahannya:

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.⁵⁸

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*). Makna ini secara substansial seiring dengan yang ditunjukkan dalam Q.S Al- Baqarah/2: 185

⁵⁷Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 114.

⁵⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 460.

Terjemahannya:

 \dots Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... 59

2.2.4.5 Prinsip terhindar dari unsur gharar, dzhulm, dan riba

Prinsip terakhir, aktivitas ekonomi harus terhindar dari unsur *gharar*, *dzhulm*, *riba* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *syara*'. Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomi diantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (*haq*), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah swt. sehubungan dengan itu, syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kedzaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan, dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah swt.⁶⁰

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah "Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)", judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

⁶⁰Lusty Bestari. "Hukum Ekonomi Islam". *Blog Lusty Bestari*. http:// lustybestari. blogspot. co.id/2012/05/hukum-ekonomi-islam.html (Diakses pada tanggal 14 Maret 2018)

2.3.1 Praktik adalah pelaksanaan teori, ⁶¹ pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori; teorinya mudah, pelaksanaan pekerjaan (pengaplikasian) dan perbuatan menerapkan teori; pelaksanaan atau aturannya. ⁶² Menurut Notoatmodjo, praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behavior*). ⁶³ Sehingga praktik dapat berarti kegiatan penerapan teori atau sesuatu yang dilakukan berdasarkan konsep yang ada.

2.3.2 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁶⁴

Para ulama memberikan tiga bentuk arisan yang umum beredar di dunia yaitu: pertama, sejumlah orang bersepakat untuk masing-masing mereka membayarkan sejumlah uang yang sama yang dibayarkan pada setiap akhir bulan atau akhir semester dan semisalnya. Kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan pada bulan pertama untuk salah seorang dari mereka dan pada bulan berikutnya untuk yang lain dan seterusnya sesuai kesepakatan mereka. Demikian seterusnya hingga setiap orang menerima jumlah uang yang sama dengan yang diterima oleh anggota sebelumnya. Arisan ini bisa berlanjut dalam dua putaran atau

⁶¹H.S. Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014), h.293.

⁶²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1098

⁶³Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 15.

⁶⁴Wis. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h.59.

lebih tergantung kesepakatan dan keridhaan peserta. Dalam bentuk ini tidak ada syarat harus menyempurnakan satu putaran. Kedua, bentuk ini menyerupai bentuk yang pertama, namun ada tambahan syarat semua peserta tida boleh berhenti hingga sempurna satu putaran. Ketiga, bentuk ini mirip dengan bentuk kedua, hanya saja ada tambahan syarat harus menyambung dengan putaran berikutnya. ⁶⁵

Manurut penulis: arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang sesuai jangka waktu yang ditentukan kemudian dipilih diantara mereka siapa yang paling awal menerimanya dan begitu seterusnya sampai akhir, di dalam arisan besarnya jumlah uang yang diterima harus sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan.

⁶⁵Kholid Syamhudi, "Arisan dalam Pandangan Islam," Almanhaj.or.id, 01 Agustus 2016. Https://Almanhaj.or.id/3818-Arisan-Dalam-Pandangan-Islam.Html (Diakses pada tanggal 20 Desember 2017)

⁶⁶KBBI Online. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Http://kbbi.web.id (Diakses pada tanggal 11 Maret 2018)

 $^{^{64}}$ Barang," Wikipedia Ensilopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Barang (Diakses pada tanggal 11 Maret 2018)

Menurut Fandy Tjiptono, barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya.⁶⁸ Barang dapat berarti sesuatu yang berwujud dan dapat diambil manfaatnya.

2.3.4 Hukum Ekonomi menurut Sumantoro adalah bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah hukum yang bersifat perdata maupun publik yang mengatur kehidupan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud oleh peneliti dalam judul "Praktik arisan barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep tinjauan Hukum Ekonomi Islam" adalah pelaksanaan atau praktik arisan yang dijalankan oleh masyarakat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep yang terdiri dari beberapa kelompok. Akan tetapi dalam arisan ini, harga barang atau objek arisan memiliki harga yang lebih tinggi daripada harga pada umumnya di pasaran. Selain itu, jenis barang yang dijadikan objek berbeda dari segi harga, tetapi dikenakan iuran yang sama bagi setiap anggota.


⁶⁸http://www. artikelsiana. com/2017/08/ pengertian-barang-jasa-ciri-macam.html (Diakses pada tanggal 14 Maret 2018)

⁶⁹H. Veithzal Rivai dan H. Andi Buchari, *Islamic Econnomics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi*, *Tetapi Solusi* (Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 356.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah uraian atau penjelasan atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mencoba untuk menjelaskan alur dengan memadukan antara asumsi teoritis dan logika dalam merumuskan uraian dengan benar.

Arisan merupakan salah satu bentuk tolong menolong sesama anggota arisan, dimana bagi anggota yang namanya keluar terlebih dahulu dalam undian akan berhak atas uang iuran yang sudah dikumpulkan oleh semua anggota arisan. Seiring berjalannya waktu setiap kebutuhan manusia setiap harinya akan berubah dan mendadak, begitupun juga kebutuhan para anggota arisan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep yang tidak bisa diprediksi, sehingga beberapa masyarakat membuat suatu kelompok arisan dengan perolehan berupa barang. Akan tetapi, dalam arisan ini barang yang diperoleh harganya lebih tinggi dari pada harga pasaran pada umumnya dan juga terdapat berbagai jenis barang yang dapat dipilih anggota arisan yang harganya berbeda tetapi iurannya sama. Kecuali harga barang yang diinginkan lebih dari jumlah uang yang terkumpul, maka anggota yang kena giliran dibebani untuk membayar kelebihan. Arisan ini pada dasarnya menggunakan akad utang piutang karena anggota yang telah memperoleh arisan berutang kepada anggota yang belum memperoleh arisan dan jual beli salam karena barang yang menjadi objek arisan diserahkan kemudian setelah semua anggota mengumpulkan iuran. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kerangka pikir dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar bagan di atas menjelaskan mengenai kerangka pikir peneliti agar dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai praktik arisan barang yang terdapat pada masyarakat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep berdasarkan teori yang ada dengan memfokuskan kepada tinjauan hukum ekonomi Islam, apakah arisan barang tersebut boleh (*mubah*) dilaksanakan atau tidak boleh berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitan, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁷⁰ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. ⁷²

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterprestasikan apa yang diteliti, melalui observasi,

⁷⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁷¹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 81

⁷²Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 6.

wawancara dan mempelajari dokumentasi⁷³. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan, *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁷⁴ Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Lokasi Penelitian merupakan salah satu lokasi yang terdapat beberapa kelompok yang melakukan praktik arisan barang.

3.2.2 Waktu penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

⁷³Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

⁷⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada kajian tentang praktik arisan barang yang terdapat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep berdasarkan tinjauan hukum ekonomi Islam yang berfokus kepada Masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep utamanya yang tergabung dalam kelompok arisan yaitu pengelola dan anggota arisan.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁷⁵

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

- 3.4.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti⁷⁶.

 Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti⁷⁷. Pada penelitian ini yang menjadi data primer adalah masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Terkhusus pada masyarakat yang melakukan praktik arisan barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.
- 3.4.2 Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan

⁷⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Prektek)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.87.

⁷⁶Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

⁷⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁷⁸ Seperti buku-buku yang membahas tentang hukum arisan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan seperti:

3.5.1 Studi kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji⁷⁹, yaitu praktik arisan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus istilah ekonomi.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka

⁷⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 137

⁷⁹Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

⁸⁰ Joko Subagyo, Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek), h. 63.

diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamatan, memusatkan perhatian pada data yang relevan⁸¹.

Ketika peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah, kadang-kadang ia perlu memperhatikan sendiri berbagai fenomena, atau kadang-kadang menggunakan pengamatan orang lain terlebih yang menjadi permasalahan peneliti yaitu masalah praktik arisan barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

3.5.3 Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar⁸². Untuk pengumpulan data dalam wawancara menggunakan metode *interview guide* yang umumnya berisikan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka dan ingin memperoleh jawaban yang mendalam.⁸³ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3.5.4 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁸⁴

⁸¹Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 53.

⁸²Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Press, 2004), h.78.

⁸³Bagong Suyanton dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, h. 56.

⁸⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 158.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip *interview* serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan. ⁸⁵ Dari analisis data inilah nantinya peneliti dapat memberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian.

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik trianggulasi. Teknik trianggulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung

⁸⁵Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualiatif: Ancangan Metodelogi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora,* (Cet; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

⁸⁶Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 203.

terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (*flow diagram*), tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan penerapan manajemen strategi guna melihat pengaruh perubahan infrastruktur terhadap minat pengunjung.

3.6.3 Penarikan kesimpulan (*conclution*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat meguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis.⁸⁷

⁸⁷H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Surakarta: UNS Press,2002), h. 91-93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Ma'rang

Kata Ma'rang berasal dari kata Merrang (Bugis), yang artinya berteriak.

Namun ada pula yang mengatakan kata tersebut berasal dari kata Amma'rang (Makassar) yang berarti suatu kondisi menahan pada saat buang hajat..

Distrik Ma'rang dikepalai oleh seorang karaeng yang mempunyai tujuh kepala Kampung, terdiri dari 1.Pitue (Lokmo), 2.Ma'rang (Matowa), 3.Bontosunggu (Lokmo), 4.(Gallarang), 5.Tala (Mado), 6.Bonto-bonto (Mado'), 7.Kassi (Jennang). Menurut riwayat kekaraengan Ma'rang mulai berdiri sejak 100 tahun lalu. Karaeng yang pertama bernama Daeng Mattola dari keturunan Lokmo di Pitue. Dahulu Pitue itu meliputi kampung-kampung Pitue, Ma'rang dan Bontosunggu. Perkampungan itu didirikan oleh orang-orang Bugis. Arajangnya terdiri dari sebilah Bajak. Menurut riwayat Kampung Laikang tersebut didirikan oleh orang-orang yang berasal dari Lemo-lemo (Bira, Bulukumba).

Disamping Kekaraengan Ma'rang yang terdiri dari Kampung-kampung Ma'rang, Pitue, Bontosunggu dan Laikang tercatat sebuah kekaraengan Tala yang meliputi Kampung-kampung seperti: Tala, Bonto-bonto dan Kessi Kebo. Kampung-kampung itu didirikan oleh orang-orang Bone yang berasal dari Mampua (Bone). Orang-orang Mampua itu datang bersama-sama dengan rajanya (Arung Mampu) yang berselisih dengan Hadat Mampu. Sebelum meninggalkan Mampu dan tinggal di Tala

pada permulaan abad ke-19, Arung Mampu mengangkat pemuka-pemuka atas Kampung-kampung tersebut. Arung Mampu dimaksud bernama La Makkulau.

Arung Mampu La Makkulau ini kemudian mengangkat kemenakannya bernama Daeng Matutu menjadi Sullewatang di Tala. Pada Tahun 1868 kearungan Tala yang berdiri sendiri itu digabungkan, masuk pada kekaraengan Ma'rang, disekitar tahun 1920, Tawakkalan Daeng Marola diangkat sebagai Karaeng Ma'rang, kemudian dia digantikan oleh Andi Pintara', turunan dari Arung Mampu, La Makkulau, kemudian dia digantikan lagi oleh puteranya yang bernama Andi Makin. Setelah meninggal dunia, dia digantikan oleh puteranya yang bernama Andi Sadda'. ⁸⁸

4.1.2 Letak Geografis Kecamatan Ma'rang

Kecamatan Ma'rang merupakan salah satu dari 13 (Tiga Belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Ibukota Kecamatan Ma'rang terletak di Kelurahan Ma'rang dengan luas wilayah kecamatan 7.522 Ha. Adapun letak geografis Kecamatan Ma'rang berada di 0°-10°Lintang Utara dan 37° Bujur Timur serta 40°- 42° Bujur Barat. Adapun batas administrasi Kecamatan Ma'rang yaitu:

- 1 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Segeri
- 2 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barru
- 3 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Labakkang
- 4 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Liukang Tupabbiring.

8844 Ma'rang, Pangkajene dan Kepulauan, *Wikipedia Ensilopedia Bebas*. https://id. wikipedia.org/wiki/Ma%27rang,_Pangkajene_dan_Kepulauan (Diakses pada tanggal 17 April 2018)

Kecamatan Ma'rang terdiri dari 6 desa dan 4 kelurahan dimana desa dengan luas wilayah terluas yaitu Kelurahan Talaka dengan luas wilayah 1.164 Ha dan Desa Padang Lampe dengan luas wilayah 1.068 Ha sedangkan daerah dengan luas wilayah terkecil yaitu Desa Pitu Sunggu dengan luas wilayah 365 Ha dan Desa Punranga yang memiliki luas 432 Ha. Adapun luas wilayah dapat diihat lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah di Kecamatan Ma'rang.⁸⁹

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)	Jumlah Ling/Dusun
1	Kelurahan Talaka	1.164	15	4
2	Kelurahan Attang Salo	1.050	13	3
3	Desa Padang Lampe	1.068	14	4
4	Desa Alesipitto	616	8	3
5	Kelurahan Ma'rang	838	11	3
6	Kelurahan Bonto- Bonto	750	10	2
7	Desa Pitue	503	7	4
8	Desa Pitu Sunggu	365	5	3
9	Desa Tamangapa	736	10	4
10	Desa Punranga	432	6	2
Jumlah		7.522	100	32

4.1.3 Kondisi Kependudukan Kecamatan Ma'rang

Jumlah penduduk di Kecamatan Ma'rang berdasarkan data BPS sebanyak 30.634 jiwa yang terdiri dari 14.695 jiwa laki-laki dan 15.936 jiwa perempuan. Adapun wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu pada Kelurahan Talaka

⁸⁹Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

dengan jumlah penduduk sebanyak 4.809 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu Desa Punranga dengan jumlah penduduk sebanyak 1.785 jiwa penduduk.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Ma'rang. 90

No	Desa/ Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kelurahan Talaka	2.296	2.513	4.809
2	Kelurahan Attang Salo	1.981	2.224	4.205
3	Desa Padang Lampe	1.720	1.715	3.435
4	Desa Alesipitto	1.316	1.193	2.509
5	Kelurahan Ma'rang	1.940	2.074	4.014
6	Kelurahan Bonto- Bonto	1.531	1.769	3.300
7	Desa Pitue	1.090	1.197	2.287
8	Desa Pitu Sunggu	837	964	1.801
9	Desa Tamangapa	1.134	1.352	2.486
10	Desa Punranga	850	935	1.785
Jumlah		14.695	16.936	30.634

Pendidikan bagi masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep merupakan persoalan yang penting. Oleh karena itu para orang tua terus berusaha dengan berbagai cara agar putra-putri mereka bisa mengenyam pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SLTA hingga perguruan tinggi.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep adalah pertanian, petani tambak, wirausaha, PNS dan sebagainya. Oleh karena itu, perekonomian masyarakat dapat dikatakan ekonomi sedang.

⁹⁰ Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Praktik Arisan Barang pada Masyarakat di Kecamataan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Sebagai makhluk sosial tentu saja manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya dengan berinteraksi antar sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang memerlukan sandang, pangan, papan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tentu saja tidak bisa memproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain harus berinteraksi dengan individu lainnya. Hal inilah dilakukan harus dengan suasana yang tentram dan damai antara sesama manusia di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat banyak.

Masyarakat dalam perkembangannya, melakukan suatu cara dengan membentuk suatu lembaga yang mampu meringankan kehidupan perekonomian. Beragam cara yang dilakukan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya baik secara langsung maupun tidak langsung salah satunya dengan arisan. Pada masa sekarang ini, arisan telah banyak dilaksanakan oleh berbagai masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Arisan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan yaitu dengan cara menabung, dan apabila sedang beruntung maka akan memperoleh uang yang sebenarnya uang sendiri. Selain itu, arisan juga sebagai wadah mendekatkan hubungan kekerabatan dalam masyarakat.

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang

memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. ⁹¹

Kegiatan arisan dilakukan dengan adanya pengumpulan dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Setelah dana terkumpul lalu diadakan pengundian dan pembayaran dilakukan setiap kali pengundian. Uang atau barang yang diterima sesuai dengan yang dibayarkan. Sedangkan yang terjadi di Kecamatan Ma'rang, praktik arisan seperti halnya dengan kredit barang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di Kecamatan Ma'rang terdapat beberapa kelompok arisan, diantaranya adalah arisan barang.

Arisan barang ini dilakukan dengan cara pengundian secara keseluruhan, salah satu pihak akan mendapatkan barang yang diinginkan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati, namun harga barang yang diterima lebih tinggi dari harga barang seharusnya. Hal ini telah disepakati oleh setiap anggota arisan dalam pertemuan awal. Setiap kelompok arisan yang terdapat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep memiliki cara tersendiri dalam mengelola arisannya.

4.2.1.1 Kelompok Arisan Barang Ibu Emmi. S

Ibu Emmi. S lahir pada tanggal 24 Mei 1984, yang beralamat di Kelurahan Bonto-bonto. Ibu Emmi. S seorang Ibu rumah tangga sekaligus sebagai wiraswasta (penjual di pasar). Saat ini, Ibu Emmi. S memegang 2 kelompok arisan sekaligus yaitu arisan uang dan arisan barang. Alasannya memilih mengelola arisan selain memperoleh keuntungan dari setiap barang yang diarisankan dan menjalin silaturahmi. Akan tetapi, arisan barang ini terbentuk karena adanya permintaan dari

⁹¹Wjs. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h.59.

teman-teman dan tetangga yang sudah saling percaya, sebelumnya Ibu Emmi. S telah memegang arisan tetapi penyerahannya berupa uang.

Adapun metode arisan yang dilakukan oleh Ibu Emmi. S sama seperti arisan pada umumnya. Hanya saja, pengundiannya dilakukan secara keseluruhan dan penyerahan arisan dalam bentuk barang. Sebagaimana penuturan Ibu Emmi. S:

Sebelumya saya mengumpulkan orang yang mau ikut arisan, setelah cukup 17 orang baru dimulai. Setiap anggota membayar iuran Rp. 20.000 setiap 10 hari. Barangnya disesuaikan dengan uang yang terkumpul yaitu harga yang kurang dari Rp. 340.000 atau lebih asalkan anggota bersedia menambah kelebihan tersebut. Pertemuan diadakan di rumah saya. Nantinya, setelah semuanya berkumpul maka arisan diundi secara keseluruhan dan menentukan barang apa yang diinginkan para anggota. Setelah 10 hari setiap anggota memperoleh barang yang dijanjikan. Sesuai kesepakatan setiap anggota arisan yang mendapatkan undian hanya boleh mendapatkan barang, bukan berupa uang. 92

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa arisan barang yang dikelola Ibu Emmi. S memporoleh keuntungan pada setiap barang yang diserahkan kepada anggota arisan. Kenaikan harga barang ditanggung anggota sesuai kesepakatan sebelumnya.

4.2.1.2 Kelompok Arisan Barang Ibu Kasmawati

Ibu Kasmawati lahir pada tanggal 7 Maret 1980, yang beralamat di Kelurahan Bonto-bonto. Ibu Kasmawati seorang Ibu rumah tangga sekaligus berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Ma'rang. Alasannya mengelola arisan karena Ibu Kasmawati menggantikan saudaranya yang lebih dulu mengelola arisan dan saat ini saudaranya tersebut sedang merantau. Selain itu, anggota arisan merupakan tetangga dan orang-orang dekat yang sudah dipercaya sehingga tidak ada kekhawatiran akan adanya anggota yang lari dari tanggung jawab membayar juran.

⁹²Wawancara Pribadi dengan Ibu Emmi. S, pengelola arisan pada tanggal 30 Maret 2018

Adapun metode arisan yang dilakukan oleh Ibu Kasmawati sama seperti arisan barang pada umumnya yang terdapat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Hanya saja, arisan barang yang dikelola oleh Ibu Kasmawati memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk memilih apa yang diinginkan apakah memperoleh arisan dalam bentuk barang atau uang selama tidak merugikan. Sebagaimana penuturan Ibu Kasmawati:

Arisan barang ini sama seperti yang dilakukan oleh kelompok arisan barang yang lain. Setelah mengumpulkan 17 orang yang mau ikut arisan kemudian dilakukan pengundian sekaligus. Setiap anggota membayar Rp. 2.000 setiap hari selama 10 hari. Ada juga anggota yang langsung membayar Rp. 20.000 langsung, sebenarnya sama saja, tergantung yang mana lebih meringankan bagi anggota. Arisan yang saya jalankan, setiap anggota bebas memilih apa yang ia ingingkan baik berupa barang maupun uang sesuai dengan kesepakatan diawal. Kalau anggota memperoleh arisan dalam bentuk barang adaji sedikit keuntunganku, berbeda kalau anggota memperoleh uang. Tetapi, kita disini saling membantu.

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa arisan barang yang dikelola Ibu Kasmawati didasari atas tolong menolong sesama anggota sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap anggota bebas memilih apakah mau memperoleh arisan dalam bentuk barang atau uang sesuai yang telah disepakati diawal.

4.2.1.3 Kelompok Arisan Barang Ibu Marhaban

Ibu Marhaban lahir pada tanggal 11 April 1973, yang beralamat di Kelurahan Talaka. Ibu Marhaban merupakan seorang Ibu rumah tangga. Ia mengelola arisan karena adanya permintaan dari tetangga dengan alasan daripada kita kredit barang yang harganya jauh lebih mahal lebih baik diarisankan. Menurut Ibu Marhaban, dalam arisan barang ini ia juga memperoleh keuntungan pada setiap barang, kalau

⁹³ Wawancara Pribadi dengan Ibu Kasmawati, pengelola arisan pada tanggal 25 Maret 2018

dipikir lagi, untungnya tidak seberapa tetapi ada sedikit buat tambahan pendapatan keluarga daripada hanya tinggal dan tidak ada yang dikerjakan.

Metode arisan yang dilakukan oleh Ibu Marhaban sama seperti arisan barang pada umumnya yang dilakukan oleh sebagian kelompok arisan barang yang terdapat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Metode yang digunakan, setiap anggota arisan memperoleh dalam bentuk barang bukan uang. Jika ada kenaikan harga barang maka anggota bersedia menambah uang atas harga barang yang naik tersebut. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Marhaban:

Kalau sudah berjumlah 17 orang yang mau ikut arisan baru saya mulai. Lalu diundi secara keseluruhan. Setiap orang membayar Rp. 2.000 setiap hari atau langsung membayar Rp. 20.000 dalam 10 hari. Uang yang terkumpul ada Rp. 340.000, barang yang diarisankan disesuaikan dengan uang yang terkumpul. Apabila barang yang diinginkan anggota memiliki harga yang lebih tinggi maka anggota disuruh menambah uang. Penyerahan barangnya dilakukan setiap 10 hari sekali jadi tiap bulannya itu ada empat anggota yang terima. Hanya berupa barang yang dapat diambil anggota tidak bisa uang.

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa arisan barang yang dikelola Ibu Marhaban sama seperti arisan barang yang dikelola oleh Ibu Emmi. S yaitu mereka sama-sama memporoleh keuntungan pada setiap barang yang diserahkan kepada anggota arisan dan kenaikan harga barang yang diperoleh dibebankan kepada anggota arisan. Namun, itu semua dilakukan karena adanya kesepakatan dan setiap anggota mengetahui hal tersebut sebelumnya. Jadi, dapat dikatakan dalam arisan barang ini antara pengelola dan juga anggota arisan sama-sama memperoleh keuntungan karena pengelola mendapat untung dari setiap barang yang diserahkan dan anggota memperoleh barang dengan cara diangsur dan harganya lumayan terjangkau dibandingkan dengan kredit barang pada umumnya.

-

⁹⁴Wawancara Pribadi dengan Ibu Marhaban, pengelola arisan pada tanggal 27 Maret 2018

4.2.1.4 Kelompok Arisan Barang Ibu Hatija

Ibu Hatija lahir pada tanggal 2 Februari 1975, yang beralamat di Kelurahan Attang salo. Ibu Hatija merupakan seorang Ibu rumah tangga. Ia mengelola arisan barang karena adanya keinginan dan permintaan dari tetangga. Sebelumnya ia hanya mengelola arisan uang. Menurut Ibu Hatija, kita mengadakan kegiatan arisan sebagai ajang kumpul-kumpul dan ia juga memperoleh keuntungan pada setiap barang yang diserahkan kepada anggota arisan berkisar Rp. 50.000. Selain itu, ia juga menuturkan bahwa ia menjalankan arisan sesuai dengan keinginan anggota apakah melakukan arisan barang atau arisan uang. Ibu Hatija tidak memberikan kebebasan kepada anggota untuk memilih memperoleh arisan dalam bentuk uang atau barang. Jika anggota menginginkan arisan uang maka ia harus menunggu sampai arisan barang selesai dan kemudian membentuk kelompok arisan uang dan begitu juga sebaliknya. Menurutnya, tidak adil jika dalam satu kelompok arisan ada anggota yang memperoleh uang dan ada juga barang karena nilainya berbeda. ⁹⁵

Metode arisan yang dikelola oleh Ibu Hatija berbeda dengan kelompok arisan yang lain dilihat dari waktu yang digunakan dalam arisan yaitu satu bulan. Dalam arisan barang yang dikelolanya, ia memperoleh keuntungan pada setiap barang dan hal itu telah diketahui oleh anggota arisan. Biasanya, Ibu Hatija mengajak anggota yang mendapat giliran memperoleh arisan untuk pergi bersama membeli barang yang diinginkan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalapahaman antara mereka mengenai harga barang dengan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana penuturan Ibu Hatija:

⁹⁵Wawancara Pribadi dengan Ibu Hatija, pengelola arisan pada tanggal 15 Mei 2018

Arisan yang saya pegang, ada 10 orang anggota dan barang diserahkan setiap sebulan sekali. Anggota membayar langsung sebesar Rp. 55.000 setiap bulan. Jadi, uang yang terkumpul Rp. 550.000. Pengundian arisan dilakukan sekaligus yaitu saat semua anggota berkumpul pada pertemuan pertama. Sesuai perjanjian diawal, hanya barang yang bisa diambil tidak boleh uang. Tapi, setiap anggota yang kena giliran bisa ikut dengan saya untuk pergi belanja barang yang diingingkan sehingga ia tahu harga barang dan keuntungan yang saya peroleh.

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa arisan barang yang dikelola Ibu Hatija memperoleh keuntungan pada setiap barang yang diserahkan kepada anggota sebagaimana yang telah disepakati diawal. Dalam arisan barang ini bersifat terbuka mengenai keuntungan yang diperoleh Ibu Hatija dengan mengajak anggota yang kena giliran untuk pergi bersama membeli barang yang diinginkan. Hal tersebut bernilai baik demi menghindari terjadinya kesalah pahaman antara mereka (pemegang dengan anggota arisan).

4.2.1.5 Kelompok Arisan Barang Ibu Wahida

Ibu Wahida lahir pada tanggal 30 Desember 1973, yang beralamat di Kelurahan Attang salo. Ibu Wahida merupakan seorang Ibu rumah tangga. Ia mengelola arisan karena adanya pedagang *bad cover* yang mewadahi dengan perjanjian jika *bad cover* tersebut diambil oleh 10 orang maka Ibu Wahida akan memperoleh 1 *bed cover*. ⁹⁷ Jika dilihat, praktik ini merupakan bisnis yang sama halnya dengan kredit barang pada umumnya dengan memanfaatkan pihak lain untuk menjual barangnya secara kredit. Hal tersebut, membuat Ibu Wahida berinisiatif membuat arisan dengan perolehan *bad cover* tersebut. Keuntungan yang diperoleh hanya berupa satu buah *bed cover* setelah semua anggota memperoleh arisan.

⁹⁶Wawancara Pribadi dengan Ibu Hatija, pengelola arisan pada tanggal 15 Mei 2018

⁹⁷Wawancara Pribadi dengan Ibu Wahida, pengelola arisan pada tanggal 15 Mei 2018

Metode arisan yang dikelola oleh Ibu Wahida sama halnya dengan arisan yang dikelola Ibu Hatija dari segi pembayaran dan jangka waktu yaitu satu bulan. Namun yang membedakan, pada arisan barang ini hanya terdapat satu jenis barang yang diperoleh anggota arisan yaitu bad cover. Sehingga dalam arisan barang ini semua anggota memperoleh barang yang sama dengan harga yang sama pula. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Wahida:


Pertamanya, nasuruhka orang jualkan barangnya, kalau laku sepuluh nakasihka satu. Baru kubuatmi arisan, kukumpulkan 10 orang yang mau ikut arisan dengan perolehan *bad cover*. Setelah semua kumpul pada pertemuan pertama, lalu diundi secara keseluruhan dan penyerahan barangnya setiap sebulan sekali. Setiap anggota membayar Rp. 55.000 setiap bulan. Uang yang terkumpul keseluruhan Rp. 550.000. Kalau terkumpul semua, baru kukasih pedagang *bad cover* itu, tidak adaji untungku. Nanti nakasihka satu *bad cover* kalau sudah semuami naik arisannya anggota. Satuji barang yang saya arisankan, hanya *bad cover*.

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa arisan barang yang dikelola Ibu Wahida terbentuk karena adanya pihak lain yang mewadahi dalam hal ini pedagang. Praktik arisan barang seperti ini sama halnya dengan bisnis yang menguntungkan semua pihak yang terlibat baik pedagang, pemegang arisan dan anggota yang membutuhkan barang tersebut. Namun, yang perlu diperhatikan adalah keterbukaan mengenai harga barang yang beredar pada umumnya dan keuntungan yang diperoleh. Jangan sampai ada pihak yang tidak mengetahui harga barang sehingga ia merasa dirugikan.

Berdasarkan penuturan dari beberapa kelompok arisan barang, sehingga dapat digambarkan bahwa praktik arisan barang yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep sebagai berikut:

-

⁹⁸Wawancara Pribadi dengan Ibu Wahida, pengelola arisan pada tanggal 15 Mei 2018



Gambar 4.1 Alur Arisan Barang

Berdasarkan gambar di atas, arisan barang bermula dari terbentuknya kelompok arisan yang sudah saling mempercayai satu sama lain. Kemudian berkumpul pada pertemuan awal sekaligus diadakan pengundian secara keseluruhan. Selanjutnya pemegang arisan yang memiliki peranan penting untuk mengumpulkan uang dan menyerahkan barang kepada anggota arisan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh kelompok masing-masing seperti kelompok arisan barang Ibu Emmi. S, Ibu Kasmawati dan Ibu Marhaban yang melakukan arisan setiap 10 hari sekali dengan iuran Rp. 20.000 setiap pertemuan yang diikuti oleh 17 orang anggota. Sedangkan kelompok arisan barang Ibu Hatija dan Ibu Wahidah melakukan arisan setiap sebulan sekali dengan iuran Rp. 55.000 yang diikuti oleh 10 orang anggota. Meskipun setiap kelompok memiliki cara tersendiri dalam menjalankan arisan seperti dalam hal perolehan keuntungan, jenis barang yang diarisankan, jumlah iuran, lama waktu perolehan arisan dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan kesepakatan semua pihak baik anggota arisan maupun pengelola arisan barang yang terdapat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

4.2.2 Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Arisan Barang pada Masyarakat di Kecamataan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Arisan barang pada praktiknya menggunakan akad utang piutang dan jual beli salam. Oleh karena itu, adapun dalam menganalisis arisan barang sehingga dibolehkan yaitu:

4.2.2.1 Aspek Utang Piutang (*Qardh*)

Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Arisan barang yang terdapat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep menggunakan akad utang piutang dan jual beli salam. Praktik arisan barang termasuk dalam akad utang piutang karena anggota yang telah memperoleh arisan, berutang kepada anggota lainnya dan berakhir sampai anggota secara keseluruhan memperoleh gilirannya. Rukun dan syarat utang piutang yaitu:

4.2.2.1.1 *Muqridh* (pemberi pinjaman) dan *Muqtaridh* (orang yang berutang)

Praktik arisan barang yang terdapat pada masyarakat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep memiliki anggota yang sama- sama mengumpulkan iuran tetapi mendapat giliran yang berbeda untuk memperoleh arisan. Sehingga anggota arisan dapat berperan sebagai *muqridh* maupun *muqtaridh* dalam waktu yang berbeda artinya anggota arisan yang nomor undiannya urutan pertama mendapat pinjaman dari anggota lain. Maka, ketika anggota nomor dua mendapat giliran berarti anggota nomor undian pertama telah melunasi utangnya terhadap anggota nomor undian dua,

_

⁹⁹Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, h.334.

dan begitu seterusnya sampai semua anggota arisan mendapatkan gilirannya. Semua anggota arisan melakukannya dengan suka rela tanpa ada paksaan.

4.2.2.1.2 *Muqtaradh* (objek yang diutang)

Objek arisan yang terdapat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep berupa barang yang dibutuhkan oleh Ibu-ibu pada umumnya dan terdapat berbagai jenis barang yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan anggota arisan yang mendapat giliran. Berkaitan dengan jenis barang yang diarisankan, menurut Ibu Ernawati, ada banyak barang yang dapat dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Kebetulan pada saat mendapat giliran memperoleh arisan barang ia mengambil panci presto sedangkan sebelumnya ia mengambil mixer. Sama halnya menurut Ibu Hasnia, barang yang diambil piring keramik, banyak sekali pilihan barang yang dapat diambil ada seprei, kompor, blender dan sebagainya. Semuanya diserahkan kepada pilihan dan kebutuhan anggota selama tidak merugikan pemegang arisan.

Berbeda halnya dengan yang diutarakan oleh Ibu Nur'aidah yang dapat memilih apakah memperoleh arisan dalam bentuk barang atau uang sesuai kesepakatan diawal. Berbeda pula menurut Ibu Hasna yang hanya memperoleh satu jenis barang yaitu *bad cover*. Sehingga setiap anggota memperoleh barang dengan kualitas dan harga yang sama. Dengan demikian objek arisan sesuai dengan keinginan dan kesepakatan antara mereka diawal pertemuan dan objek arisan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.

¹⁰⁰Wawancara Pribadi dengan Ibu Ernawati, anggota arisan pada tanggal 5 Mei 2018

¹⁰¹Wawancara Pribadi dengan Ibu Hasnia, anggota arisan pada tanggal 20 April 2018

¹⁰²Wawancara Pribadi dengan Ibu Nur'aidah, anggota arisan pada tanggal 10 Mei 2018

¹⁰³Wawancara Pribadi dengan Ibu Hasna, anggota arisan pada tanggal 5 April 2018

4.2.2.1.3 *Shighat* (ijab dan qabul)

Kegiatan arisan tersebut sebelumnya telah ada kesepakatan dengan semua anggota arisan terkait dengan jenis barang yang akan diperoleh, pengundian arisan secara keseluruhan, jumlah pembayaran tergantung masing-masing kelompok yang diikuti yaitu Rp. 20.000 setiap sepuluh hari sekali dan ada juga Rp. 55.000 setiap bulan, waktu penyerahan barang, penambahan uang apabila barang yang diinginkan harganya lebih mahal dari uang arisan yang terkumpul.

Sehingga praktik arisan barang yang terdapat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep telah memenuhi rukun dan syarat utang piutang yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam yakni adanya anggota arisan yang berperan sebagai *muqridh dan muqtaridh* dengan adanya kerelaan diantara mereka, adanya objek arisan berupa barang yang dapat dimanfaatkan, dan *shighat* ijab dan qabul antara pengelola dengan anggota arisan mengenai jenis barang, jumlah pembayaran dan jangka waktu penyerahan barang, penambahan yang dibebankan kepada anggota jika harga barang tinggi.

Utang piutang dalam hukum Islam diperbolehkan dan tidak menjadi permasalahan dikarenakan utang dapat membantu seseorang yang sedang dalam keadaan terhimpit perekonomiannya. Utang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang mengandung unsur tolong menolong sehingga Allah swt menjanjikan kepada siapa saja yang memberikan pinjaman atau utang dengan pembayaran yang berlipat ganda. Sebagaimana firman Allah swt Q.S Al- Hadid/57: 11

Terjemahnnya:

Barang siapa meminjamkan kepada Allah swt dengan pinjaman yang baik, maka Allah swt akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. ¹⁰⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya memberikan pertolongan terhadap sesama yang sedang membutuhkan dengan memberikan pinjaman. Pertolongan yang dimaksud adalah tolong menolong dalam hal kebaikan.

4.2.2.2 Aspek Jual Beli Salam

Salam adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad majelis (akad disepakati). Praktik arisan barang yang terdapat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep dilakukan dengan kesepakatan awal dengan semua anggota arisan mengenai barang yang diarisankan dan pembayarannya dilakukan sesuai kesepakatan yaitu Rp. 20.000 setiap sepuluh hari sekali dan ada juga Rp. 55.000 setiap sebulan sekali tetapi barang tersebut diberikan sesuai dengan nomor undian setelah semua iuran anggota arisan terkumpul.

Menurut peneliti praktik arisan barang tersebut termasuk dalam akad jual beli *salam*. Adapun rukun dan syaratnya yaitu:

 $^{105}\mathrm{Muhamad},$ Manajemen Keuangan Syariah (Cet. I; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h.281.

¹⁰⁴Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h 788.

4.2.2.2.1 *Muslam dan Muslam Ilaih* (pemesan dan penjual)

Praktik arisan barang ini, semua anggota telah sepakat untuk memesan barang tertentu yang diarisankan dalam kelompok. Dengan kata lain pengelola merupakan *muslam ilaih* dan semua anggota arisan merupakan *muslam*.

4.2.2.2.2 *Ra'sul Mal* (harga asal)

Arisan barang tersebut, setiap anggota menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dalam kelompok yang diikuti, dimana jumlahnya sudah diketahui dengan jelas oleh setiap anggota. Arisan barang tersebut terdapat kelompok arisan yang bersifat terbuka terhadap keuntungan yang diperoleh seperti kelompok arisan Ibu Hatija. Menurut salah satu anggotanya:

Kutauji harga barangnya, karena biasa sama-sama jaka pergi beli barang kalau naikmi arisanku. 106

Namun, masih ada kelompok arisan barang yang tidak terbuka terhadap keuntungan yang diperoleh sehingga anggota arisan dalam memilih barang setidaknya mengetahui harga barang dipasaran.

4.2.2.2.3 *Muslam Fih* (barang)

Terdapat beragam jenis barang yang dapat dipilih sesuai dengan kelompok yang diikuti. Praktik arisan ini pula terdapat kelompok yang hanya menyediakan satu jenis barang. Barang yang diarisankan telah diketahui jenisnya oleh anggota arisan dan beredar dipasaran.

4.2.2.2.4 *Shighat* (ijab dan qabul)

Telah ada kesepakatan dengan semua pihak yang melakukan arisan barang terkait dengan waktu penyerahan barang yaitu diberikan secara bergantian sesuai dengan nomor undian dan setelah semua iuran anggota terkumpul. Menurut Ibu

Wawancara Pribadi dengan Ibu Hasnia, anggota arisan pada tanggal 20 April 2018

Emmi. S: Setelah 10 hari setiap anggota memperoleh barang yang dijanjikan. 107 Lain halnya menurut Ibu Hatija: ada 10 orang anggota dan barang diserahkan setiap sebulan sekali. 108

Praktik arisan barang tersebut telah memenuhi syarat jual beli *salam* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 101-103 yaitu:

- 4.2.2.2.1 Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan dan meteran.
- 4.2.2.2.2 Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- 4.2.2.2.3 Barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- 4.2.2.2.4 Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. 109

Berdasarkan penjelasan tersebut arisan barang yang terdapat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep telah memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam* yaitu telah ada kesepakatan antara pengelola dengan anggota arisan. Dimana pengelola sebagai *muslam ilaih* (penjual) dan anggota sebagai *muslam* (pemesan), *ra'sul mal* (harga asal, alat pembayaran) telah diketahui jumlahnya dengan jelas, terdapat barang yang diserahkan kepada anggota secara bergantian sesuai dengan nomor undian dan setelah semua iuran arisan terkumpul dan barang tersebut telah diketahui jenisnya oleh anggota arisan serta beredar dipasaran. Maka, arisan barang tersebut telah memenuhi persyaratan jual beli *salam* yang sesuai dengan hukum syariat.

_

¹⁰⁷Wawancara Pribadi dengan Ibu Emmi. S, pengelola arisan pada tanggal 30 Maret 2018

¹⁰⁸Wawancara Pribadi dengan Ibu Hatija, pengelola arisan pada tanggal 15 Mei 2018

¹⁰⁹Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, h. 114.

4.2.2.3 Aspek Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Segala bentuk transaksi pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, mengandung lebih banyak manfaat daripada *mudharatnya*, terdapat kerelaan dalam pelaksanaannya, adil, terhindar dari unsur *gharar*, *dzhulm*, *riba* dan hal lain yang dapat menimbulkan kerugian. Adapun dalam menganalisis transaksi yang dibolehkan berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam yaitu:

4.2.2.3.1 Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Arisan barang yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep menggunakan akad utang piutang dan jual beli *salam* yang dalam praktiknya tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam. Adapun nama arisan itu sendiri muncul pada zaman modern, tidak ada pada masa Nabi dan tidak juga didiskusikan oleh para imam mazhab. Sistem arisan yang awalnya perolehan berupa uang yang sama halnya dengan utang piutang karena anggota saling membantu dengan yang lain terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan manusia seperti arisan barang yang oleh sebagian orang dijadikan sebagai bisnis. Sehingga arisan barang ini merupakan model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum ekonomi Islam. Penyelesaian yang disatu sisi tetap Islami dan disisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk *muamalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *muamalah* dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli. Kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan *kemudharatan*, tipuan, judi dan *riba*. 110

Berdasarkan kaidah tersebut maka praktik arisan barang yang terdapat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep boleh dilaksanakan karena belum ada dalil yang jelas dan tegas menyatakan keharaman arisan barang.

4.2.2.3.2 Prinsip *Ar-Ridha* (kerelaan)

Arisan yang dilaksanakan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep harus dilakukan secara suka rela sama rela dengan penuh tanggung jawab untuk saling melunasi kewajiban pembayaran harga setiap putaran. Mengenai hal tersebut, menurut Ibu Emmi. S dalam arisan yang dikelolanya tidak menyebutkan perolehan keuntungan secara langsung, tetapi bagaimana anggota arisan mengetahui harga pasaran dan membandingkan dengan harga barang yang diarisankan. Namun, dalam arisan barang yang dikelolanya ini telah ada kesepakatan diawal dengan anggota terkait dengan barang yang ingin diperoleh dan apabila harga barang yang dinginkan naik atau lebih mahal maka anggota yang kena giliran bersedia menambah jumlah uang.

Menurut Ibu Kasmawati, setiap anggota memiliki kebebasan dalam memilih perolehan arisan apakah mengambil barang atau uang sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam arisan barang ini terdapat unsur tolong menolong antara anggota karena mereka rela jika ada anggota lain memperoleh uang dan ada

¹¹⁰Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, h. 130.

¹¹¹ Wawancara Pribadi dengan Ibu Emmi. S, pengelola arisan pada tanggal 30 Maret 2018

juga barang yang nilai keduanya berbeda. Lain halnya menurut Ibu Hatija yang menjalankan arisan yang bersifat terbuka mengenai keuntungan yang diperoleh. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada umumnya arisan yang dijalankan masyarakat terdapat unsur *ridha* di dalamnya dengan adanya kerelaan masing-masing anggota tentang pelaksanaan arisan dengan adanya kesepakatan diawal mengenai jumlah iuran, jangka waktu, barang yang diperoleh dan sebagainya.

Menurut masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep sistem arisan barang ini tidak merugikan salah satu pihak karena mereka melakukan transaksi tersebut atas dasar suka sama suka dan saling *ridha*. Sebagaimana firman Allah swt O.S An-Nisa/4: 29

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah amu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. 112

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa perniagaan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling rela. Hal ini berarti bahwa segala bentuk perniagaan yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang dalam al-Qur'an.

Masyarakat juga tidak memikirkan masalah harga barang tersebut, mereka hanya memikirkan yang terpenting ada barang yang mereka perlukan. Masyarakat setuju dengan sistem arisan barang ini sesuai dengan perjanjian atau akad diawal.

-

¹¹²Kementerian Agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahannya*, h. 108

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam arisan barang yang terdapat di masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep terdapat kerelaan antara pengelola dengan semua anggota terkait dengan jenis barang, jumlah pembayaran dan waktu penyerahan barang, maupun penambahan yang dibebankan kepada anggota jika harga barang yang diinginkan tinggi, serta perbedaan nilai perolehan arisan karena ada yang memperoleh arisan berupa barang ada juga berupa uang.

4.2.2.3.3 Prinsip Keadilan

Aktifitas dalam Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah swt dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Arisan merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang berbentuk utang piutang dan adanya unsur tolong menolong antara sesama. Namun melihat dalam pelaksanaanya, arisan tersebut terdapat unsurunsur ketidakadilan bagi peserta. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Kasmawati:

Arisan yang saya jalankan, setiap anggota bebas memilih apa yang ia ingingkan baik berupa barang maupun uang.¹¹⁴

Jika dilihat dari pernyataan diatas, adanya ketidakadilan yang diperoleh anggota arisan karena ada yang menerimanya dalam bentuk barang yang nilainya lebih kecil dari iuran yang terkumpul dan ada pula anggota yang memperoleh arisan dalam bentuk uang.

Lain halnya dengan kelompok arisan barang Ibu Emmi.s yang tidak membolehkan mengambil arisan dalam bentuk uang tetapi harus barang. Meskipun

¹¹³Faisal Badroen, *et al.*, *eds.*, *Etika Bisnis dalam Islam*, Ed.I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 91.

¹¹⁴ Wawancara Pribadi dengan Ibu Kasmawati, pengelola arisan pada tanggal 25 Maret 2018

demikian, pelaksanaan arisan barang di atas terdapat ketidakadilan bagi anggota terkait dalam hal perbedaan harga terhadap jenis barang satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan banyak jenis barang yang dapat dipilih dan memiliki harga berbeda akan tetapi dikenakan iuran yang sama bagi setiap anggota arisan. Walaupun sebelumnya sudah ada kesepakatan dan tergantung dari pengetahuan anggota mengenai harga barang dipasaran. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Ernawati:

Kalau saya pilih barang dalam arisan, saya tauji harga pasarannya. Kusesuaikan juga dengan kebutuhan. Sedikit juga untungnya pemegang arisan, karena harga barangnya tidak beda jauh jika dibeli secara langsung.

Hal lain yang diutarakan oleh Ibu Hasnia:

Kutauji harga barangnya, karena biasa sama-sama jaka pergi beli barang kalau naikmi arisanku. 116

Berbeda halnya dengan kelompok arisan Ibu Wahida yang hanya menawarkan satu jenis barang yaitu berupa *bad cover* bagi setiap anggota. Ini berarti bahwa setiap anggota arisan memperoleh barang yang sama dengan harga dan kualitas barang yang sama pula. Sehingga dalam pelaksanaan arisan barang ini terdapat unsur keadilan bagi setiap anggota. Perilaku yang adil akan lebih mendekatkan manusia kepada ketakwaan. Sebagaimana firman Allah swt Q.S Al- Maidah/5: 8

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسَطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ آعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

-

¹¹⁵ Wawancara Pribadi dengan Ibu Ernawati, anggota arisan pada tanggal 5 Mei 2018

¹¹⁶ Wawancara Pribadi dengan Ibu Hasnia, anggota arisan pada tanggal 20 April 2018

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. ¹¹⁷

Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, bisa jadi "sama rasa sama rata" tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras. 118 Sama halnya dengan arisan barang yang terdapat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, ada beberapa kelompok arisan yang di dalam pelaksanaannya terdapat unsur ketidak adilan bagi anggota arisan karena ada yang memperoleh arisan dalam bentuk barang dan adapula dalam bentuk uang dengan nilai yang berbeda. Selain itu, terdapat berbagai jenis barang yang dapat dipilih dimana harga barang tersebut berbeda antara satu dengan yang lain namun iurannya tetap sama. Akan tetapi, adapula kelompok arisan barang yang menerapkan unsur keadilan di dalamnya karena perolehan masing-masing anggota arisan tetap sama karena hanya satu jenis barang yang diarisankan dengan harga dan kualitas yang sama. Meskipun demikian pelaksanaanya, anggota arisan tidak pernah mengeluh dengan adanya keuntungan yang diperoleh pemegang arisan dan penambahan uang yang dibebankan kepada anggota jika barang yang diinginkan harganya lebih tinggi dari uang yang terkumpul, karena mereka sudah mengetahui hal tersebut dan adanya kesepakatan diawal pertemuan.

¹¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 145.

¹¹⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.233.

4.2.2.3.4 Prinsip *Maslahat*

Hukum Islam pada dasarnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yakni menarik manfaat atau keuntungan. Dalam arisan ini terdapat suatu manfaat atau keuntungan bagi anggota maupun pengelola arisan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Hatija:

Dapatki untung, karena biasa dikasih lebih harga barang dari harga aslinya. Biasa untungnya Rp. 40.000-Rp. 50.000 setiap 1 barang, itupun biaya jalan juga, anggota arisan juga tahu harga aslinya karena biasa samaka pergi.

Hal yang sama dituturkan oleh Ibu Emmi.s:

Ada untungku setiap satu barang, kalau agak mahal kuambilkan sedikit juga untungnya karena beda-beda harga barangnya, tapi kukasih sama semuaji iurannya. Kecuali kalau harga barangnya lebih dari uang yang terkumpul baru saya suruh tambah. Untungnya juga karena sering-sering maka ambil barang disitu toko, jadi biasa harga langganan yang nakasihka. 120

Berbeda halnya dengan penuturan Ibu Wahidah: Untungnya ada kudapat 1 *bad cover* setiap selesai satu putaran arisan.¹²¹

Arisan barang ini merupakan bagian dari tolong-menolong. Bagi anggota arisan menolong pemegang arisan dengan keuntungan yang diperoleh untuk menambah perekonomian keluarga, sedangkan pemegang arisan juga menolong anggota untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dengan biaya yang terjangkau karena diangsur. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Ernawati bahwa ia mengikuti arisan barang karena pembayaran dalam arisan tidak terlalu membebani dengan cara diangsur. Menurut Ibu Nur' Aidah ia mengikuti arisan karena jangka waktu dan pembayaran terjangkau yaitu Rp. 20.000 dalam sepuluh hari, ia dapat memiliki barang daripada dibeli secara langsung yang dapat mengeluarkan dana lebih. Dalam

¹¹⁹Wawancara Pribadi dengan Ibu Hatija, pengelola arisan pada tanggal 15 Mei 2018

¹²⁰Wawancara Pribadi dengan Ibu Emmi. S, pengelola arisan pada tanggal 30 Maret 2018

¹²¹Wawancara Pribadi dengan Ibu Wahidah, pengelola arisan pada tanggal 15 Mei 2018

¹²²Wawancara Pribadi dengan Ibu Ernawati, anggota arisan pada tanggal 5 Mei 2018

arisan ia juga dapat memilih memperoleh uang atau barang. 123 Menurut Ibu Hasnia dan Ibu Salma, mereka dapat membeli barang secara langsung, tetapi banyak kebutuhan yang harus didahulukan jadi mereka mengikuti arisan. Arisan ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan barang tanpa harus mengeluarkan dana lebih besar. Hal yang sama pula diakui oleh Ibu Hasna bahwa dalam arisan barang ini ia dapat memperoleh barang dengan cara diangsur dan harganya pun tidak terlalu mahal. 124 Dengan kata lain arisan barang ini membawa *kemaslahatan* bagi masyarakat terutama pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu pengelola arisan dengan anggota. Arisan barang ini dijadikan sebagai bisnis dengan memperoleh keuntungan untuk menambah pendapatan keluarga dan sangat membantu Ibu- ibu memenuhi kebutuhan terhadap barang yang biayanya terjangkau dengan cara pembayaran diangsur. Oleh karena itu, arisan barang yang terdapat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep memiliki *maslahat* yaitu menjalin silaturahmi antara sesama, sebagai ajang tolong menolong antara pengelola arisan dengan anggota dengan adanya keuntungan yang diperoleh pengelola arisan dan anggota arisan memperoleh barang yang dibutuhkan dengan cara diangsur.

Mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menarik manfaat dari barang yang diterima dalam arisan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Arisan ini merupakan suatu kebiasaan baik yang dilakukan masyarakat dalam segi pemenuhan barang dan terdapat unsur tolong menolong di dalamnya. Hal ini sebagaimana firman Allah swt Q.S Al- Maidah/5: 2

_

¹²³Wawancara Pribadi dengan Ibu Nur'aidah, anggota arisan pada tanggal 10 Mei 2018

¹²⁴Wawancara Pribadi dengan Ibu Hasna, anggota arisan pada tanggal 5 April 2018

ُ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوى ۗ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿

Terjemahnnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah swt. Sungguh, Allah sangat berat siksaanNya. 125

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa manusia dianjurkan untuk selalu melakukan tolong menolong dalam hal kebaikan. Arisan barang ini sudah memenuhi syarat diterimanya suatu *maslahah* yang pertama tidak ada dalil yang melarang terkait dengan arisan barang ini. Kedua arisan barang ini dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja, karena praktik arisan ini terjadi dan ada dimasyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Ketiga arisan barang ini dilakukan oleh masyarakat yaitu suatu kemaslahatan yang bersifat umum.

4.2.2.3.5 Prinsip terhindar dari unsur *gharar*, *riba* dan *dzhulm*.

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ ketidakjelasan. Unsur ini juga dilarang dalam Islam. Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Gharar dapat terjadi dalam empat hal yaitu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. 126

Arisan barang yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep di antara beberapa kelompok yang menjadi informan, tidak ada kendala

¹²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 143.

¹²⁶ Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, h. 29-31

yang serius yang dihadapi karena anggota merupakan orang-orang yang dapat dipercaya. Hal ini dituturkan oleh Ibu Emmi. S:

Kalau anggota yang mogok arisan, alhamdullillah tidak ada karena mereka semua sudah saya kenal baik. Tapi, kalau soal lambat membayar, ada beberapa orang tapi masih bisa ditutupi. 127

Sehingga dalam arisan barang ini, tidak ada unsur *gharar* di dalamnya karena antara pengelola dengan anggota merupakan orang yang sudah saling kenal dengan baik dan saling mempercayai satu sama lain. Menurut Ibu Kasmawati, anggota arisan merupakan tetangga dan orang-orang dekat yang sudah dipercaya sehingga tidak ada kekhawatiran akan adanya anggota yang lari dari tanggung jawab membayar iuran.

Riba secara etimologi berarti *ziyadah* (tambahan), tumbuh dan membesar. Secara terminologi fiqh, *riba* yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah. ¹²⁸ Larangan Allah swt memakan *riba* sebagaimana yang terdapat dalam firmannya Q.S Al- Baqarah/2: 275

Terjemahnnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 129

Praktik arisan barang yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Ma'rang sebagaimana menurut Ibu Emmi. S bahwa dalam arisan barang bukan *riba* karena keuntungan yang diperoleh tidak seberapa dan anggota juga mengetahui hal tersebut. Hal yang sama juga diutarakan oleh Ibu Hatija, bahwa ia hanya memperoleh

¹²⁷Wawancara Pribadi dengan Ibu Emmi. S, pengelola arisan pada tanggal 30 Maret 2018

¹²⁸Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, h. 20.

¹²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahannya*, h 59.

keuntungan berkisar Rp. 50.000 setiap barang dan anggota arisan juga mengetahui hal tersebut karena mereka biasanya pergi bersama membeli barang. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Ernawati bahwa arisan barang ini bukan *riba* karena pemegang memberi harga yang sewajarnya, tidak berlipat ganda dan kita juga sebagai anggota mengetahui hal tersebut. Berdasarkan penuturan beberapa informan menyatakan bahwa dalam arisan barang ini tidak terdapat *riba* di dalamnya. Segala keuntungan yang diperoleh pengelola tidak seberapa dan telah ada kesepakatan dengan anggota arisan di awal pertemuan. *Riba* juga tidak termasuk dalam hal pertukaran antara barang dengan uang karena hal tersebut dalam akadnya sama dengan jual beli dan dalam arisan praktik ini sama dengan utang piutang karena anggota yang pertama kena giliran berutang kepada anggota yang terakhir kena giliran.

Dzhulm atau kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ketentuannya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak pada posisinya.

Praktik arisan barang ini menurut Ibu Ernawati, ia merasa tidak dirugikan karena barang yang diperoleh sesuai dengan yang diingingkan. Haknya sebagai anggota arisan barang terpenuhi. Menurut Ibu Nur' aidah ia juga merasa tidak dirugikan karena pemegang arisan memberikan hak setiap anggota sesuai dengan kesepakatan, dalam hal ini baik memperoleh dalam bentuk uang maupun barang. Menurut Ibu Salma, dalam arisan ini sama- sama untung tidak ada yang dirugikan sekalipun ada tambahan atau keuntungan yang diperoleh pengelola arisan, tetapi hal

¹³⁰Wawancara Pribadi dengan Ibu Ernawati, anggota arisan pada tanggal 5 Mei 2018

¹³¹ Wawancara Pribadi dengan Ibu Nur'aidah, anggota arisan pada tanggal 10 Mei 2018

itu telah ada kesepakatan diawal.¹³² Menurut Ibu Hasnia, arisan ini bagus tidak ada yang dirugikan karena pemegang arisan merupakan orang yang dipercaya dan ia memberikan barang sesuai dengan yang diinginkan dan biasanya kita pergi bersama membeli barang tersebut.¹³³ Menurut Ibu Hasna, tidak ada yang dirugikan karena kita sudah mengetahui jenis barang yang akan diserahkan diawal pertemuan.¹³⁴

Sehingga dalam praktik arisan barang yang terdapat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep terhindar dari unsur *dzhulm* atau kezaliman karena semua anggota menuturkan bahwa dalam arisan ini tidak ada pihak yang dirugikan, mereka saling membantu dan setiap anggota memperoleh haknya yaitu diberikan barang sesuai dengan yang diinginkan, meskipun ada keuntungan yang diperoleh oleh pengelola arisan dan ada juga anggota yang memperoleh barang yang berbeda nilainya antara satu dengan yang lain tetapi iurannya tetap sama. Akan tetapi itu semua telah ada kesepakatan dan kerelaan di antara mereka.

Praktik arisan barang yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep jika dilihat dari penuturan beberapa informan dengan mengambil beberapa sampel dari kelompok yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa di dalam arisan barang tersebut sama sekali tidak ada unsur *gharar*, *riba*, *dzhulm* (kezaliman) yang dapat merugikan semua pihak yang tergabung dalam arisan barang. Meskipun terdapat beberapa kelompok arisan yang tidak memperhatikan prinsip keadilan bagi anggota karena adanya anggota yang memperoleh arisan dalam bentuk barang dan adapula dalam bentuk uang yang pada dasarnya nilai perolehannya berbeda. Sama

132 Wawancara Pribadi dengan Ibu Salma, anggota arisan pada tanggal 5 April 2018

¹³³Wawancara Pribadi dengan Ibu Hasnia, anggota arisan pada tanggal 20 April 2018

¹³⁴Wawancara Pribadi dengan Ibu Hasna, anggota arisan pada tanggal 5 April 2018

halnya juga dengan kelompok yang anggotanya dapat memilih berbagai jenis barang, padahal harga antara satu barang dengan yang lain berbeda tapi iuran yang dikenakan tetap sama, walaupun telah adanya kesepakatan dan pengetahuan anggota sebelumnya. Namun, hal ini tidak menjadi permasalahan yang serius bagi anggota, banyak diantara anggota arisan merasa terbantu dengan adanya arisan barang ini kerena anggota dapat memiliki barang kebutuhan dengan cara diangsur. Pengelola arisan pun memperoleh keuntungan dengan menjalankan arisan barang ini, sehingga dalam pelaksanaan arisan barang ini terdapat unsur tolong menolong antara anggota dengan pengelola arisan. Kendala yang dialami pengelola tidak terlalu banyak karena yang tergabung dalam arisan merupakan orang yang sudah dikenal baik dan dapat dipercaya, kendalanya berupa keterlambatan pembayaran yang masih dapat ditutupi oleh pemegang arisan. Arisan barang dilihat dari pelaksanaanya, praktik arisan barang ini lebih banyak mendatangkan manfaat bagi anggota arisan sebagai salah satu sarana untuk saling tolong menolong diantara mereka karena merupakan salah satu sarana sosial yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sesama. Oleh karena itu, praktik arisan barang yang terdapat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep telah memenuhi akad utang piutang dan jual beli salam yang sesuai dengan syariat. Dilihat dari aspek prinsip hukum ekonomi Islam arisan barang adalah mubah boleh dilaksanakan karena telah memenuhi prinsip ibahah (boleh), ar-ridha (kerelaan), maslahat, dan terhindar dari unsur gharar, riba dan dzhulm/ kezaliman. Namun, dalam pelaksanaan arisan barang ini yang perlu diperhatikan adalah unsur keadilan bagi setiap anggota terutama dalam hal perolehan objek arisan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam penelitian ini tentang praktik arisan barang yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep tinjauan hukum ekonomi Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Praktik arisan barang yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep dari setiap kelompok memiliki perbedaan pelaksanaan, karena ada kelompok yang melaksanakan setiap 10 hari sekali dengan pembayaran Rp. 20.000 dengan anggota 17 orang dan ada pula kelompok yang melaksanakan arisan setiap sebulan sekali dengan pembayaran Rp. 55.000 dengan anggota 10 orang. Selain itu, ada juga kelompok yang membolehkan anggotanya memperoleh arisan dalam bentuk uang atau barang sesuai keinginannya dan adapula kelompok yang hanya memperbolehkan memperoleh arisan dalam bentuk barang saja.
- 5.1.2 Menurut tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan arisan barang yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep telah memenuhi akad utang piutang dan jual beli *salam* yang sesuai dengan hukum syariat. Dalam aspek hukum ekonomi Islam arisan barang telah memenuhi prinsip *ibahah* (boleh), *ar-ridha* (kerelaan), *maslahat*, dan terhindar dari unsur *gharar*, *riba dan dzhulm*/ kezaliman. Memenuhi prinsip *ibahah* (boleh) karena arisan barang berkembang di zaman modern, tidak ada pada masa Nabi dan tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Dalam arisan barang telah

adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam hal ini pihak anggota rela menambah uang terhadap barang yang diinginkan jika sewaktu-waktu mengalami kenaikan, rela bila ada anggota yang memperoleh arisan dalam bentuk uang padahal nilainya berbeda apabila diambil dalam bentuk barang. Jika dilihat dari segi *maslahah*, kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan, pengelola memperoleh untung dari setiap barang yang diarisankan dan anggota memperoleh barang yang dibutuhkan dengan biaya yang terjangkau dengan cara diangsur. Dari segi terhindar dari gharar, riba, dzhulm, dalam praktik arisan barang ini tidak terdapat unsur gharar karena pengelola dan anggota arisan, mereka sudah saling percaya antara satu sama lain. Dalam arisan tidak terdapat unsur *riba* karena pengelola arisan memperoleh keuntungan yang tidak seberapa dan harga barang tidak berlipat ganda. Dalam arisan tidak terdapat unsur dzhulm atau kezaliman karena tidak ada pemegang arisan maupun anggota yang merasa dirugikan, karena mereka telah memperoleh haknya mendapatkan barang yang dijanjikan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan arisan barang ini yang perlu diperhatikan adalah unsur keadilan bagi setiap anggota terutama dalam hal perolehan objek arisan. Sehingga penelitian arisan ini secara hukum ekonomi Islam adalah *mubah* atau dibolehkan dengan memperhatikan prinsip keadilan bagi setiap anggota arisan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terkait praktik arisan barang pada masyarakat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi Islam, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

- 5.2.1 Sebaiknya arisan ini terus diadakan dan dikembangkan karena memiliki manfaat yang besar bagi anggota dan pengelola arisan yaitu terdapat unsur tolong menolong antara keduanya.
- 5.2.2 Pihak pengelola arisan sebaiknya bersifat terbuka terhadap keuntungan yang diperoleh, mengingat arisan barang bertujuan untuk saling tolong menolong, juga sebaiknya dalam arisan barang ini lebih memperhatikan nilai keadilan bagi setiap anggota arisan.
- 5.2.3 Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan yang ada dimasyarakat terutama dilingkungan sekitar, karena seiring perkembangan zaman masih banyak kegiatan *muamalah* yang masyarakat belum mengetahui hukumnya di dalam Islam dan meskipun sudah mengetahui hukumnya, namun tetap saja masih dipraktikkan di dalam masyarakat. Sehingga perlu adanya penelitian- penelitian yang dapat dijadikan sebagai media dakwah dan memperdalam ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Afandi, M. Yasid. 2009. Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah . Cet.I; Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ali, Atabik dan A. Zuhdi muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Pondok Pesantren Krapyak: Multi Karya Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam). Cet.I; Jakarta: Amzah.
- Badroen, Faisal. et al., eds. 2007. Etika Bisnis dalam Islam, Ed.I. Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. Azaz-azas Hukum Muamalah. Yogyakarta: UII Press.
- Dasuki, Hafizh. 1997. Ensiklopedi Hukum Islam . Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli. 2006. Kaidah-kaidah Fiqh; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman, H. Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet.I; Jakarta: Prenada Media Group.
- H.S. Kartoredjo. 2014. Kamus Baru Kontemporer. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Irmawati. 2013. "Arisan Tembak pada Masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam)". Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Karim, A, Adiwarman. 2011. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama RI. 2006. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surabaya: Duta Ilmu.
- Mardani. 2012. Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah. Cet.I; Jakarta: Kencana.

- Muhamad. 2014. Manajemen Keuangan Syariah. Cet. I; Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir (Arab-Indonesia)*. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. Fiqh Muamalat. Cet.IV; Jakarta: Amzah.
- Poerwadarminta. Wjs. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rivai, H. Veithzal dan H. Andi Buchari. 2013. *Islamic Econnomics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rozalinda. 2016. Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwat, Ahmad. Fikih Sehari-hari Tanya Jawab Seputar Jual Beli. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian (dalam Teori dan Prektek)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo.
- _____. 2010. Figh Muamalah. Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. VI; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- al-Fauzan, Saleh. 2006. *Al- Mulakhkhasul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, *Fiqih Sehari-hari*. Cet.I; Jakarta: Gema Insani.
- az-Zuhaili, Wahbah. 2011. al-*Fiqh al- Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Cet.I; Jakarta: Gema Insani.

SUMBER INTERNET

- "Arisan dalam Islam," *Ahmadzain.com*. http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-Islam/ (Diakses pada tanggal 22 Maret 2018)
- "Arisan," *Wikipedia Ensilopedia Bebas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan (Diakses pada tanggal 20 Desember 2017)
- "Barang," Wikipedia Ensilopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Barang (Diakses pada tanggal 11 Maret 2018)
- "Ma'rang, Pangkajene dan Kepulauan, *Wikipedia Ensilopedia Bebas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Ma%27rang,_Pangkajene_dan_Kepulauan (Diakses pada tanggal 17 April 2018)
- Abbas, Hakam "ARISAN," *Blog Hakam Abbas*. http:// hakamabbas. blogspot. co.id/2013/11/arisan.html (Diakses pada tanggal 25 Desember 2017)
- Akbar, Raden Jihad. 2008. "Tujuh Manfaat Keuangan Ikut Arisan," Viva co.id, 2008. https://www.viva.co.id/berita/bisnis/765638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan (Diakses pada tanggal 02 Januari 2018)
- Bestari, Lusty. "Hukum Ekonomi Islam". *Blog Lusty Bestari*. http:// lustybestari. blogspot.co.id/2012/05/hukum-ekonomi-islam.html (Diakses pada tanggal 14 Maret 2018)
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- KBBI Online. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Http://kbbi.web.id (Diakses pada tanggal 09 Januari 2018)
- Mahfud, Muh. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)*, Skripsi. http://eprints.walisongo.ac.id/5707/1/102311043.pdf (Diakses pada tanggal 20 Desember 2017)
- Nurjanah. Analisis Hukum Islam tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus Di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi), skripsi. http://eprints.walisongo.ac.id/4856/1/102311062.pdf (Diakses pada tanggal 22 Desember 2017)
- Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim, "Tesis Tinjauan Pustaka," http://etheses.uin-malang.ac.id/320/6/10220097%20BAB%20II.pdf (Diakses pada tanggal 25 Desember 2017)
- Perpustakaan Uin Suska, "Bab III Tinjauan Teoritis," http://repository.uinsuska.ac.id/7201/4/BAB%20III.pdf (Diakses pada tanggal 30 Desember 2017)

- Syamhudi, Kholid. "Arisan dalam Pandangan Islam," Almanhaj.or.id, 01 Agustus 2016. Https://Almanhaj.or.id/3818-Arisan-Dalam-Pandangan-Islam.Html (Diakses pada tanggal 20 Desember 2017)
- Zainal, Muhammad. "Kumpulan Makalah," *Blog Muhammad Zainal*. http://santrimartapura.blogspot.co.id/2013/05/hukum-arisan.html (Diakses pada tanggal 02 Januari 2018)
- Zulbahri, Arif "Kuliah," *Blog Arif Zulbahri*. http://arif-zulbahri. blogspot. co.id/2016/06/jual-beli-salam.html (Diakses pada tanggal 14 Maret 2018)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare 🕿 (0421)21307 🗯 (0421) 24404 Website: www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

: B 1028 /Sti.08/PP.00.9/03/2018 Nomor

Lampiran : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN

KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PAREPARE:

Nama : NUR AMALIAH NASIR

Tempat/Tgl. Lahir : BONTO - BONTO, 30 September 1996

NIM : 14.2200.031

Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah

Semester : VIII (Delapan)

Alamat : JL. TANETE, KEL. BONTO-BONTO, KEC. MA'RANG KAB.

PANGKEP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PRAKTIK ARISAN BARANG DI KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP (TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

19. Maret 2018

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)

Pangkajene, 21 Maret 2018

Nomor Lampiran Perihal 070/79 /III/ KKBP /2018

Rekomendasi Penelitian

Kepada,

Yth. Camat Ma'rang Kab.pangkep

Di-

Ma'rang

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Nomor: B 1028/StI.08/PP.00.9/03/2018 Tanggal 12 Maret 2018 Perihal Izin Penelitian, maka disampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama: NUR AMALIAH NASIR

NIM : 14.2200.031

Jurusan/Program Studi : Syari'ah dan ekonomi islam/Muamalah

Semester : VIII(Delapan)

Alamat : Jln. Tanete, Kel.Bonto-Bonto Kec. Ma'rang

Kab.Pangkep

Bermaksud akan melakukan Penelitian di daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan <u>Skripsi</u> dengan judul:

"PRAKTIK ARISAN BARANG DI KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP (TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Penelitian dilaksanakan selama 2 (Dua) Bulan tanggal: 21 Maret s/d 21 Mei 2018

Sehubungan dengan hal tersebut di atas,maka pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan <u>menyetujui</u> kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat.
- 2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
- Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.
- Menyerahkan 2 (Dua) examplar copy hasil "PENELITIAN" kepada Bupati Pangkep Cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Balitbangda.
- Surat ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan selanjutnya,-

KANTOR KESATON BANGSA DAN PARTIE AUKI HASRI, M.Si

MBUSAN: Kepada Yth Bupati Pangkep di Pangkajene;

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



KECAMATAN MA'RANG

Alamat Jl. Poros Makassar - Pare-pare KM 65 telp. (041002315161) Kode Pos 90654

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 92/kcm/111/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: H.ANDI. ANSAR RAZAK.S,Sos

Pangkat

: Pembina

Nip

:19601215198402 1 002

Jabatan

: Sekretaris Camat Ma'rang

Menerangkan dengan ini sesungguhnya bahwa :

Nama

: NUR AMALIAH NASIR

Tempat Tanggal lahir

: Bonto-bonto,30 September 1996

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Pekerjaan/Program Study: Mahasiswa/Hukum Ekonomi Islam

Alamat

: Jalan Tanete Kel. Bonto-bonto Kec. Ma'rang Kab. Pangkep.

Identitas diatas adalah benar-benar telah melaksanakan Kegiatan Penelitian di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep dengan Judul Penelitian Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam). Dengan lama Penelitian mulai Tanggal 21 Maret s/d 21 Mei 2018

Demikian surat Keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunakan seperlunya

Bonto-bonto, 21 Mei 2018

An Camat ma'rang

HANDI ANSAR RAZAK.S, SOS

NIP: 19601215 198402 1 002

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Pengelola Arisan

- 1. Bagaimana pelaksanaan arisan barang yang Ibu lakukan?
- 2. Berapa jangka waktu/ tempo pembayaran arisan ini?
- 3. Bagaimana sistem perjanjian yang dilakukan dalam arisan barang ini?
- 4. Bagaimana sistem pengundian arisan barang yang Ibu lakukan?
- 5. Bagaimana cara pembayaran dalam melakukan arisan barang ini?
- 6. Barang apa saja yang biasa diarisankan?
- 7. Apa alasan Ibu memilih menjadi pengelola arisan?
- 8. Apa keuntungan yang Ibu peroleh dalam melakukan arisan ini?
- 9. Apa kendala yang Ibu alami dalam mengelola arisan barang ini?
- 10. Apakah anggota mengetahui harga asli dari barang yang diarisankan?
- 11. Menurut Ibu, apakah dalam arisan barang ini termasuk riba?

Pertanyaan untuk Anggota Arisan

- 1. Apa yang membuat Ibu tertarik mengikuti arisan barang ini?
- 2. Barang apa saja yang biasa Ibu peroleh dalam arisan ini?
- 3. Apakah Ibu mengetahui harga asli dari barang yang diarisankan?
- 4. Apakah Ibu keberatan dengan adanya keuntungan yang diperoleh pengelola?
- 5. Apakah ibu merasa dirugikan dengan cara pelaksanaan arisan barang ini?
- 6. Harga barang biasanya naik, apakah biaya arisan ini akan ditambah?
- 7. Menurut Ibu, apakah dalam arisan barang ini termasuk riba?

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EMMI. S

Umur : 34 thn

Jenis kelamin : PEREMPUAN

Agama : 15LAM

Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Amaliah Nasir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Kepulauan, 30 Marct 2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERNAWHTI

Umur : 35 Ann

Jenis kelamin : PEREMPUAN

Agama : ISLAM

Pekerjaan : WIRASUASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Amaliah Nasir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Kepulauan, 5 Mei 2018

Informan

(ERMAWATI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KASMAWATE

Umur : 38 Thi

Jenis kelamin : PEDEMPUON

Agama : Islam

Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Amaliah Nasir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Kepulauan, 25 Maret 2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aidah. N

Umur : 24 tahun

Jenis kelamin : Derempuan

Agama : lslam

Pekerjaan : Wirasuasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Amaliah Nasir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Kepulauan, 10 Mei 2018

Informan

Nur aidah

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARHABANE .

Umur : 43

Jenis kelamin : PEREMPURA

Agama : ISLA-M

Pekerjaan : IN RUMAH TANGGA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Amaliah Nasir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Kepulauan, 27 Maret 2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Salma

Umur

: 36 7hn

Jenis kelamin : Perempuan

Agama

: islam

Pekerjaan

: urt

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Amaliah Nasir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Kepulauan, 5 April 2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

: HATIJA : 42 Nama

Umur

Jenis kelamin : perempuan


: Islam Agama

Pekerjaan URT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Amaliah Nasir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

> Pangkajene Kepulauan, 15 Mei 2018



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASKIN Umur : \$30 Jenis kelamin : PEREMPIAN

Agama

Pekerjaan URT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Amaliah Nasir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

> Pangkajene Kepulauan, 20 April 2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WATIDA

Umur : 45

Jenis kelamin : perempuan


Agama : 151am

Pekerjaan : 4RT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Amaliah Nasir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Kepulauan, 15 Mei 2018



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

:HASNA Nama

Umur : 47.

Jenis kelamin : PEREMPURN

Agama : ISLAM

: URT Pekerjaan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Amaliah Nasir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

> Pangkajene Kepulauan, 5 April 2018

> > Informan

CHASNA.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Informan







Wawancara dengan Informan







Jenis Barang yang Diarisankan





Jenis Barang yang Diarisankan





Kegiatan Arisan





RIWAYAT HIDUP



Penulis, NUR AMALIAH NASIR lahir pada tanggal 30 September 1996 di Kelurahan Bonto-bonto Kecamatan Ma'rang Kab. Pangkep, Sulawesi Selatan. Anak kedua dari lima bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Muh. Nasir dan Nahdawati. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 15

Bonto-bonto pada tahun 2003 - 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Ma'rang pada tahun 2008 – 2011, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Ma'rang pada tahun 2011– 2014, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare sekarang telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah). Penulis pernah bergabung dalam organisasi kampus, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Red Line (2015). Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di desa Sanglepongan, Kec. Curio Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Barru hingga tugas akhirnya menyusun skripsi dengan judul "Praktik Arisan Barang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)".

(Email:amaliahnur96@gmail.com)